

**STUDI KOMPARASI KAWIN HAMIL MENURUT
MADZHAB ASY SYAFI'YAH, MADZHAB
JA'FARIYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)
Dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh :

FARIKHATUL LAILIYAH

Nim : 1902016006

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan, Semarang, 50185,
Telp. (024) 7601291, Fax. (024) 7615387, Website: <http://fsh.walisongo.ac.id>

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 3 (tiga) eks.
Hal : Naskah Skripsi
An. Sdr. Farikhatul La'iliyah
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,
maka kami menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Farikhatul La'iliyah
NIM : 1902016006
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : STUDI KOMPARASI KAWIN HAMIL MENURUT MADZHAB
SYAFI', MADZHAB JA'FARI DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Dengan ini saya mohon sekiranya skripsi saudara tersebut dapat segera
dimunafasyahkan. Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Juni 2024

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Amir Tajrid, M.Ag
NIP. 197204202003121002

Alfan Qodri Azizi, M.H
NIP. 198811052019031006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang, Telp (024) 7601291 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Farikhatal Lailiyah
NIM : 1902016006
Judul : Studi Komparasi Kawin Hamil Menurut Madzhab Ayy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah Dan
Komparasi Hukum Islam

Telah dimunafasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup, pada tanggal 24
Juni 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata I tahun akademik
2023/2024

Semarang, 10 Juli 2024

Ketua Sidang

M. Khairur Rofiq, M.S.I
NIP. 198510022019031006

Penguji Utama I

Najibul M.H.
NIP. 199103172019032019

Pembimbing I

Dr. Amir Tajrid, M.Ag.
NIP. 197020402003121002

Sekretaris Sidang

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006

Penguji Utama II

Maskur Rosyid, MA, JRE.
NIP. 198703142019031004

Pembimbing II

Alfian Qodri Azizi, M.H.
NIP. 198811052019031006



MOTTO

خُذُوا عَنِّي خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدٌ
مِائَةٌ وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ بِالثَّيْبِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

Artinya : Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukuamnnya dera seratus kali dan rajam.

(H.R Muslim Kitab Shahih Muslim, Bab Hudud Hadits No 3199)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan aau skripsi ini. Untuk itu dengan segenap rasa dan asa, kupersembahkan karya yang sederhana ini sebagai wujud bakti dan kasih syaang untuk orang-orang yang penulis cintai, yaitu :

1. Kedua orang tua tersayang, Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Istianah, yang tidak pernah lelah untuk menjadi penasihat dan serta dukungan yang diberikan kepada anakmu ini. Semoga nasehatmu, semangatmu, dan perjuanganmu serta doa-doamu selalu menjadi cambuk bagiku untuk menapaki kerasnya kehidupan ini. Menjadi suatu kebanggaan memilimi orang tua yang mendukung anaknya menggapai cita-cita. Semoga selalu diberikan kesehatan, kekuatan, serta panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu wujud baktiku kepada mereka.
2. Adik-Adiku Ima Isnaini Arrohmah dan Muhammad Nushkham Fikar Abqary, yang telah memberi semangat dan doa-doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Akhmad Miftakhurrozaq S.H, teman hidup saya yang terkasih, yang menjadi salah satu penyemangat karena

selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis berkontribusi banyak dalam penulisan ini, telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik, menghibur, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua. Aamiin

DEKLARASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Farikhatal Lailiyah
NIM : 1902016096
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Judul : "Studi Komparasi Kawin Hamil Menurut Mazhab Syafi'i, Mazhab Ja'fari
Dan Kompilasi Hukum Islam"

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, serta penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat materi yang telah ditulis maupun diterbitkan oleh pihak manapun. Demikian juga skripsi ini tidak memuat atau mengandung tulisan siapapun, selain berbagai sumber yang telah penulis sebutkan dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan pembuatan skripsi ini. Apabila terdapat kesamaan judul dari pihak manapun itu karena atau ketidak sengajaan

Semarang, 20 Juni 2024


Farikhatal Lailiyah
NIM: 1902016096

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan Pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Dibawah ini daftar huruf-huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṣ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	HITAM	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ...ي	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ُ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala

- سَيْلٌ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...أ...أ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالٌ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلٌ qīla
- يَعْوُلُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah

dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair
ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa
mursāhā

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrahim

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadiran Allah Swt. yang telah melimpahkan nikmat, taufiq, hidayah dan inayahnya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir perkuliahan atau skripsi ini dengan baik, dengan judul “Studi Komparasi Kawin Hamil Menurut Madzhab ASY SYAFI’IYAH, Madzhab Ja’fariyah dan Kompilasi Hukum Islam” Shalawat dan Salam selalu penulis haturkan dan sanjungkan kepada baginda Agung Rasulullah Muhammad Saw sang pencerah ummat, pembawa risalah Islamiyah, dan penerang bagi ummat manusia khususnya Muslim kepada jalan yang diajarkannya. Semoga kita semua termasuk golongan dan ummat yang mendapatkan syafa’atnya di yaumul qiyamat nanti, Aamiin. Pada kesempatan kali ini, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi besar dalam penyelesaian skripsi ini, antara lain kepada:

1. Bapak Prof. Nizar, M.Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul.Ghofur,M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Ismail Marzuki,M.A.Hk selaku kepala Jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Ali Maskur,S.HI,M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak Dr. H. Amir Tajrid, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Bapak Alfian Qodri Azizi, M.H selaku Pembimbing II yang telah bersabar meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dari proposal hingga menjadi skripsi ini.
5. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Orang tua tercinta Bapak Abdul Ghofur dan Ibu Istianah yang selalu mendidik dan membesarkan penulis dengan rasa kasih sayang, dan dan pengorbanannya yang tak terhingga tidak akan pernah dapat tergantikan dengan apapun, semoga

selalu diberikan kesehatan dan panjang umur dan semoga karya ini menjadi salah satu dari baktiku kepada mereka.

7. Adik-Adiku Ima Isnaini Arrohmah dan Muhammad Nushkham Fikar Abqary, yang telah memberi semangat dan doa-doa kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Akhmad Miftakhurrozaq S.H, teman hidup saya yang terkasih, yang menjadi salah satu penyemangat karena selalu ada dalam suka maupun duka dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik. Terimakasih banyak telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis berkontribusi banyak dalam penulisan ini, telah menjadi rumah tempat berkeluh kesah, menjadi pendengar yang baik, menghibur, senantiasa memberikan cinta dan semangat untuk pantang menyerah. Semoga Allah mengganti berkali-kali lipat dan sukses selalu kedepannya untuk kita berdua.
9. Teman-teman kelas HKI A 2019 dan temen-temen nongkrongku semuanya, semoga diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan

10. Keluarga besar PMII Rayon Syari'ah terkhusus sahabat-sahabatiku Syailendra 2019 yang masih setia kebersamai proses penulis dalam organisasi maupun dalam hal akademik, semoga kalian semua diberi kelancaran segala urusan dan kelancaran dalam menyusun tugas akhir.
11. Teman-teman HMJ HKI, SEMA FSH dan DEMA UIN Walisongo 2023 yang telah memberikan banyak pengalaman bagi penulis selama di kampus hijau ini.
12. Group KBKW yang selama 1 tahun kebelakangan ini sudah memberikan banyak warna dalam keseharian penulis
13. *Last but not least* diri saya sendiri yang mampu dan sudah berjuang bertahan hingga saat ini, serta semua pihak yang penulis belum sebut satu persatu. Semoga apa yang telah merak berikan kepada penulis diridhoi Allah dan mendapatkan balasanya, seiring do'a dan ucapan terimakasih.

Akhir kata, penulis menyadari penulisan skripsi ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat

bagi penulis khususnya, dan bermanfaat bagi pembaca pada umumnya. Terimakasih.

ABSTRAK

Maraknya pergaulan bebas dan seks bebas dikalangan remaja mengakibatkan banyak perempuan hamil di luar nikah. Kawin hamil merupakan perkawinan yang dilaksanakan karena mempelai wanita pada saat melangsungkan perkawinan dalam keadaan hamil. Fenomena tersebut mengakibatkan berbagai dampak negatif, bagi perempuan itu sendiri maupun keluarganya. Dalam Islam terdapat beberapa ulama yang berbeda pendapat, perbedaan itu terdapat pada Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan KHI.

Rumusan masalah penelitian ini adalah 1.) Bagaimana analisis alasan-alasan hukum (*hujjah*) Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzab Ja'fari dan KHI kawin hamil perspektif *maqashid syariah*?, 2.) Bagaimana komparasi hukum Madzhab Syafi'i, Madzab ja'fari dan KHI tentang kawin hamil? Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif dan yuridis yang bersifat kualitatif. Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis. Kemudian penulis komparasikan ketiga pendapat tersebut.

Adapun hasil dari penelitian adalah 1.) kawin hamil menurut ketiga pendapat adalah diperbolehkan dengan alasan, tujuan dari diperbolehkannya perkawinan hamil tersebut mengandung tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*). 2.) Komparasi dari ketiga pendapat tersebut adalah terdapat perbedaan pendapat antara Imam Syafi'i, Madzhab Ja'fariyah dan KHI mengenai kawin hamil baik dari hukum, nasab anak dan menggauli setelah menikah. Dari Imam Syafi'i dan KHI hukum perkawinan wanita hamil karena zina adalah boleh dinikahkan, Madzhab Ja'fari kawin hamil diperbolehkan dengan syarat bertaubat. Ketiganya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, hanya saja pengaplikasiannya yang berbeda.

Kata Kunci :Komparasi, *Maqashid syariah*, Kawin Hamil, Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah, KHI

ABSTRACT

The rise of promiscuity and free sex among teenagers has resulted in many women becoming pregnant out of wedlock. Pregnancy marriage is a marriage that is carried out because the bride is pregnant at the time of the marriage. This phenomenon results in various negative impacts, for the women themselves and their families. In Islam there are several scholars who have different opinions, these differences are found in the Syafi'i school of thought, the Ja'fari school of thought and the KHI.

The formulation of the problem of this research is 1.) How is the analysis of the legal reasons (*hujjah*) of the Syafi'i Madzhab, Ja'fari Madzab and KHI for marriage, pregnancy from a maqashid sharia perspective? and KHI regarding pregnant marriage? The type of research used is normative and juridical which is qualitative in nature. In this research, the author uses normative juridical legal research methods. Then the author compares these three opinions.

The results of the research are 1.) pregnant marriage according to the three opinions is permissible for reasons, the purpose of allowing pregnant marriage contains the objectives of Islamic law, namely maintaining religion (*hifz al-din*), soul (*hifz al-nafs*), offspring (*hifz al-nasl*). 2.) A comparison of the three opinions is that there are differences of opinion between Imam Syafi'i, Madzhab Ja'fariyah and KHI regarding pregnant marriage both from the law, the lineage of children and having sex after marriage. From Imam Syafi'i and KHI, the law on marriage for women who are pregnant because of adultery is permissible to marry, Madzhab Ja'fari, marriage that is pregnant is permitted on condition of repentance. All three are based on the Koran and Hadith, only the applications are different.

Keywords: Comparison, Maqashid sharia, Pregnant Marriage, Syafi'i Madzhab, Ja'fari Madzhab, KHI

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark
MOTTO	iii
PERSEMBAHAN	iv
DEKLARASI	Error! Bookmark
PEDOMAN TRANSLITRASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK.....	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL	xxvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Telaah Pustaka	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II : TINJAUAN UMUM KAWIN HAMIL	19
A. Perkawinan.....	19

1. Pengertian Perkawinan.....	19
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	24
3. Syarat dan Rukun Perkawinan	30
4. Manfaat dan Tujuan Perkawinan.....	34
B. Kawin Hamil.....	41
1. Pengertian Kawin Hamil	41
2. Hukum Kawin Hamil	45
3. Dampak Kawin Hamil.....	48
C. Zina.....	54
1. Pengertian Zina	54
2. Dasar Hukum Zina	57
3. Syarat dan Macam-macam Zina.....	60
4. Dampak Perbuatan Zina.....	66
D. Komparasi.....	68
E. <i>Maqashid Syariah</i>	70

**BAB III: BIOGRAFI DAN PENDAPAT MADZHAB
ASY SYAFFI'YAH, MADZHAB
JA'FARIYAH DAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL 75**

A. Kawin Hamil Menurut Madzhab Asy Syafi'iyah	75
1. Biografi dan Latar belakang Pendidikan Madzhab Asy Syafi'iyah.....	75
2. Karya-Karya Madzhab Asy Syafi'iyah.....	80

3.	Pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah Tentang Kawin Hamil	85
4.	Istinbath Hukum Madzhab Asy Syaf'iyah.....	92
B.	Kawin Hamil Menurut Madzhab Ja'fariyah	95
1.	Biografi Dan Latar Belakang Pendidikan Madzhab Ja'fariyah	95
2.	Karya-karya Madzhab Ja'fariyah	99
3.	Pendapat Madzhab Ja'fariyah Tentang Kawin Hamil	100
4.	Istinbath Hukum Madzhab Ja'fariyah	101
C.	Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam.	105
BAB IV:ANALISIS KAWIN HAMIL MENURUT MADZHAB ASY SYAFFI'YAH, MADZHAB JA'FARIYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM.....		110
A.	Analisis Alasan-Alasan Hukum (<i>Hujjah</i>) Madzab Asy Syafi'iyah, Madzab Ja'fari Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif <i>Maqashid Syari'ah</i>	110
B.	Analisis Komparasi Kawin Hamil Menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah Dan Kompilasi Hukum Islam	134
BAB V : PENUTUP		156
A.	Kesimpulan	156

B. Saran	158
DAFTAR PUSTAKA.....	160
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	166

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	131
Tabel 1.2	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada umatnya yang sudah mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi angka kemaksiatan, baik bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Walaupun tentang perkawinan sudah diatur sedemikian rupa di dalam aturan hukum perkawinan namun dalam zaman modern saat ini, nafsu *syahwat* selalu dinomor satukan dengan tidak menghiraukan nilai-nilai ataupun norma-norma yang ada serta etika dalam masyarakat. Fenomena yang terjadi pada masa sakarang ini diakibatkan rusaknya moral seperti pergaulan bebas antara pria dan wanita yang mengakibatkan terjadinya free seks sehingga terjadi pezinaan kehamilan diluar nikah yang mengakibatkan terpaksa harus dinikahkan untuk menutupi aib keluarga.

Dengan adanya perkembangan teknologi yang begitu cepat dan masif sekarang ini mengakibatkan informasi dapat diakses dengan cepat, sehingga memberikan akibat positif bagi kemajuan itu sendiri. Namun, tidak terhindarkannya pula dampak negatifnya. Hal ini merupakan persoalan akibat dari kemajuan peradaban manusia. Salah satu dampaknya adalah

gaya hidup masyarakat yang dewasa ini mulai cenderung kearah pergaulan bebas. Pergaulan bebas salah satu janisnya, yaitu free sex (zina) yang situasinya saat ini sangat memprihatinkan. Inilah yang mengakibatkan tingkat kehamilan di luar hubungan perkawinan semakin tinggi beberapa tahun terakhir. Mirisnya lagi, perilaku seks bebas sudah terjadi pada generasi usia muda. Kenyataan kelahiran anak di luar nikah merupakan dampak dari adanya trend pergaulan bebas atau kegitan seks pranikah dikalangan remaja. berdasarkan data berasal beberapa forum survei di Indonesia, yang menjelaskan diantaranya :

1. Pada tahun 2016 bersumber dari data survei Komnas Anak yang dilakukan di 12 Provinsi di Indonesia mengungkapkan bahwa asal 4.500 remaja menjadi responden dihasilkan data:
 - a. 93,7 % pernah bercumbu dan berciuman
 - b. 62,7 % usia remaja Sekolah Menengah Pertama sudah tidak gadis
 - c. 21,2% remaja Sekolah Menengan Atas pernah aborsi.
2. Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan data survei Komisi proteksi berikut :

- a. 32 % anak umur 14-18 tahun pernah melakukan hubungan seks,
- b. 21,dua % remaja putri pernah menjalani aborsi,
- c. 97% Internet menjadi penyebab remaja berhubungan seks.¹

Data survei yang telah di sebutkan memperlihatkan gambaran perilaku seks bebas yang menjadi problem di masyarakat Indonesia telah sangat mengkhawatirkan. Dampak trend yang tidak bisa ditampung lagi melalui media berita internet memang sebagai ancaman yang cukup berat bukan hanya bagi orang tua, tetapi bagi pemerintah pula untuk dapat menperingatkan anak-anak bangsa supaya terhindar dari dampak negatif pergaulan bebas.²

Salah satu bentuk penyimpangan yang telah melewati batas-batas budaya ketimuran yang ada yaitu Pergaulan bebas. Pergaulan seks bebas menjadi faktor yang pealing tinggi yang menjadi pememicu tingginya taraf lahirnya anak pranikah, sebab kebanyakan remaja tidak paham apa akibat yang akan

¹ KPAI, "KPAI," 2016, <https://bankdata.kpai.go.id/>.

² Hariyono and Anwarudin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah*, Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora 1, no. 2 (2022): 34–55.

ditimbulkan dari perilaku seks bebas, sehingga jika pada akhirnya terjadi kehamilan, mereka dalam keadaan yang belum siap untuk untuk melangsungkan perkawinan, serta belum siap menjadi orangtua.

Lalu kalau ditinjau dari dilihat dari aspek psikologis, kehamilan diluar nikah akan menjadi pandangan buruk bagi keluarga, belum lagi mereka belum bisa memikul tanggung jawab sebagai orangtua. sebagai akibatnya tak jarang terjadi mereka yang belum mapan akhirnya melakukan aborsi, serta ada pula orangtua mengupayakan agar anak putrinya dinikahkan oleh laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki pria lain, agar cucu yang lahir memiliki ayah. Aksi ini pula dilihat sebagai upaya pertanggungjawab laki-laki kepada wanita yang dihamilinya.³

Berkaitan dengan problem menikahi perempuan hamil sebab zina dan permasalahan yang berkaitan dengan itu. Hamil di luar nikah atau kawin hamil (*At tazawuz bi al hamil*) ialah perkawinan yang dilangsungkan pada saat perempuan dalam keadaan hamil, yaitu dihamili dahulu baru dikawini, atau dihamili oleh orang lain baru dikawini oleh orang yang

³ Zahrotul Uyun and novariantowijaya Saputra, *Kecemasan Pada Remaja Hamil Di Luar Nikah*, *Ishraqi* 10 (2012), h 1. Jurnal diakses 23 April 2024.

bukan menghamilinya. Menurut pendapat lain, hamil di luar nikah adalah sesuatu yang sulit diterima oleh masyarakat dan tentunya akan membuat keluarga malu dan mencoreng nama keluarga. Oleh karena itu, peran keluarga sangat penting dalam mendidik anak-anaknya secara moral, terutama selama masa remaja mereka.⁴

Dalam hukum Islam, orang yang melakukan kegiatan atau hubungan seksual di luar perkawinan dihukumkan zina. Perbuatan tadi akan mengakibatkan dampak yang buruk bagi pelakunya, keluarga, juga masyarakat. Sehingga islam memberi sanksi yang sangat tegas untuk mereka yang berzina, dimana dalam agama islam sanksi melakukan perzinahan dihukum dengan hukuman pidana Had untuk laki-laki juga wanita.. Hal itu juga di pertegas dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 2:

الرَّائِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan serta pezina laki-laki, deralah masing-masing dari mereka seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada mereka mencegah

⁴ Muhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Dalam Perkawinan* (jakarta: Bulan Bintang, 1992). h 9

kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas keduanya disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin". (Q.S. An-Nur :2)

Bila perempuan yang melakukan zina hingga hamil, berdasarkan Imam Madzhab fiqh mempertanyakan, apakah perempuan yang hamil diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan laki-laki atau tidak. Madzhab Asy Syafi'iyah berpendapat diperbolehkan melangsungkan perkawinan seorang perempuan yang hamil, asalakan dinikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki lain. Namun, Abu Hanifah berpendapat tidak diperbolehkan seorang perempuan yang hamil itu melangsungkan perkawinan.

Meningkatnya kasus kehamilan luar nikah saat ini, mengancam esensi dari kesakralan perkawinan itu sendiri. Kehamilan di luar nikah menjadi konflik sebab berkaitan dengan perbuatan zina yang dalam hukum Islam sudah jelas dilarang, serta diberlakukan sanksi hudud karena perbuatannya. Hal ini juga berkaitan dengan kedudukan serta

nasib hidup bayi yang terdapat pada kandungan⁵. Aturan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang sedang hamil zina diperselisihkan oleh para ulama. Imam Al-Qurthubi merupakan ahli hukum Islam menjelaskan perkawinan dengan seorang pezina, beliau menatakan bahwa: “sahabat Nabi Ibn’ Abbas berpendapat jika seorang yang menikahi perempuan yang sudah dizinahnya, maka perkawinannya sah. Memang awalnya si pezina sebelum dia kawin, namun akhirnya ialah nikah yang sah sesudah akad nikah dilaksanakan”. Pendapat ini dianut oleh Imam Syafi’i dan Abu Hanifah.⁶ Sedangkan berdasarkan pendapat Imam Ja’fari hukum menikahi perempuan yang sedang mengandung karena zina ialah boleh. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas secara komprehensif penulis menuangkannya dalam bentuk karya Skripsi yang berjudul : **“Studi Komparasi Kawin Hamil Menurut Madzhab Asy Syafi’iyah, Madzhab Ja’fariyah Dan Kompilasi Hukum Islam”**

⁵ Aladin, “Perkawinan Hamil di Luar Nikah dalam Persepektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Fiqih Islam di Kantor Urusan Agama, Masalah-Masalah Hukum 46, no. 3 (2017): h 240–41.

⁶ Andri Nurwandri and Nur Fadhilah Syam, *Analisis Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Medan Agama 12, no. 1 (2021): 1.

B. Rumusan Masalah

Bersumber dari latar belakang tersebut, sehingga penulis merumuskan permasalahan dalam skripsi ini, sebagai berikut :

1. Bagaimana analisis alasan-alasan hukum (*hujjah*) Madzab Asy Syafi'iyah, Madzab Ja'fari dan Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil perspektif *maqashid syariah*?
2. Bagaimana komparasi hukum Madzab Asy Syafi'iyah, Madzab ja'fari dan Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang ada, sehingga diketahui bahwa penelitian ini memiliki tujuan-tujuan sebagai berikut:.

1. Mengatahui pendapat hukum Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kawin hamil
2. Mengetahui komparasi hukum Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam mengenai kawin hamil

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini sebagai didedikasikan untuk ilmu pengetahuan dimana harapannya dapat menjadi bagian dari pemikiran pada dunia akademisi.

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini harapannya bisa menjadi dasar untuk mengembangkan penelitian lanjutan dalam studi ilmu pengetahuan hukum keluarga. Dapat menjadi sumber informasi dan referensi untuk dapat membantu dalam penelitian lain yang membutuhkan untuk penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

a. Akademis

Menjadi tambahan sumber pengetahuan bagi akademisi mengenai perbandingan tentang hukum kawin hamil perspektif Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzab Ja'fari dan Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.

b. Masyarakat

Sebagai bahan informasi kepada masyarakat betapa pentingnya mencegah hamil di luar nikah.

E. Telaah Pustaka

Tujuan serta fungsi dari studi kepustakaan pada hakikatnya untuk menunjukkan arah pemecahan permasalahan dalam

suatu penelitian.⁷ Beberapa penelitian tersebut yaitu sebagai berikut:

Penelitian pertama yang ditulis oleh Achmad Awaluddin Friana (01.16.114) merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Bone dengan judul “*Pandangan Madzhab Madzhab Fiqh Terhadap Perkawinan Wanita hamil karena zina serta relevansinya dengan pasal 53 KHI*”. Dalam skripsi ini membicarakan tentang bagaimana pandangan Madzhab Madzhab fiqh tentang hukum perkawinan wanita hamil karena zina dan relevansinya dengan pasal 53 KHI. Yang dimana di dalam skripsi ini ada perbedaan pendapat Madzhab Madzhab fiqh dan kompilasi hukum Islam pada pasal 53 berkaitan dengan perkawinan perempuan hamil karena zina dalam aspek boleh atau tidaknya perempuan hamil diluar nikah dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya.

Penelitian kedua skripsi yang ditulis oleh Zaenal Abidin (132111060) merupakan mahasiswa Universitas Islam Negeri Walisongo yang berjudul “*Analisis Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili (studi kasus di desa menganti kecamatan kedung kabupaten jepara)*”. Dalam skripsi ini membahas tentang bagaimana analisa hukum Islam terhadap perkawinan wanita

⁷ Bambang Sunggono, *Buku Metodologi Penelitian Hukum*, 1997.

hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di desa menganti kecamatan kedung, yang di mana perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang tidak menghamili di desa menganti menurut hukum Islam ada yang membolehkan dan ada yang tidak.

Penelitian ketiga skripsi yang ditulis oleh Nurul Pertiwi (13101763) merupakan mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Metro yang berjudul *“Analisis Pasal 53 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Perkawinan Wanita Hamil (Studi Pemahaman Petugas Pencatat Nikah Di Kantor Urusan Agama Se Kota Metro)”*. Dalam skripsi ini membahas pemahaman petugas PPN terhadap pasal 53 ayat 1 KHI mengenai perkawinan perempuan hamil berdampak bagi masyarakat dapat terjaganya nilai dan norma hukum Islam dan tidak mengotori sifat dari perkawinan yang suci, yang di mana ternyata PPN memperbolehkan perkawinan wanita hamil dilakukan dengan dasar Kompilasi Hukum Islam, Q.S An-nur ayat 3 dan sesuai dengan Madzhab ASY SYAFI’IYAH yang berpendapat bahwa perkawinan wanita hamil dapat dilakukan jika yang menikahkan adalah pria yang menghamilinya.

Penelitian keempat artikel yang di tulis oleh Samanto dan Dadan Muttaqien yang berjudul *“Kawin Hamil Dengan Laki-*

Laki Bukan Yang Menghamili Pada KUA Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam".

Dalam artikel ini membahas bagaimana pandangan ulama mengenai perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya. Yang dimana para ulama berbeda pendapat tentang hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki bukan yang menghamilinya.

Dari ketiga skripsi dan satu artikel tersebut meskipun terdapat kesamaan tema mengenai perkawinan wanita hamil, namun terdapat perbedaan yaitu tidak ada yang mengkhususkan penelitiannya terhadap studi komparasi pendapat Madzhab ASY SYAFI'IYAH, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil. Jadi penelitian ini berbeda dengan telaah pustaka dengan penelitian penulis mengenai analisis perbandingan kawin hamil dengan laki-laki yang bukan menghamili perspektif Madzhab ASY SYAFI'IYAH, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yaitu cara mendekati masalah yang akan diteliti dengan mengacu kepada

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dalam penulisan skripsi ini diaplikasikan model pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian menghasilkan data deskriptif analitis.⁸

2. Pendekatan Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normative, karena bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer yang terdiri dari norma atau kaidah, ketentuan atau peraturan dasar, serta peraturan perundang-undangan.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan merupakan data sekunder, yaitu bahan yang menghasilkan penjelasan hukum primer, seperti rancangan perundang-undangan, buku-buku, hasil penelitian dan jurnal atau pendapat ahli dalam aspek hukum. Sumber data hukum sekunder yang lain berasal dari naskah akademik rancangan Perundang-undang yang berkaitan dengan penelitian hukum sekunder yang lain diantaranya pendapat dari Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan

⁸ Lexy Maelong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet. Pertama (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2002), hlm 3

Kompilasi Hukum Islam tentang permasalahan kawin hamil dan juga dari pakar hukum yang ditulis dalam buku, karya tulis ilmiah, jurnal, artikel dan berbagai jenis tulisan serupa yang berkaitan dengan permasalahan hukum dari media cetak maupun elektronik tentang kawin hamil

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif dengan mengumpulkan bahan hukum sekunder, menggunakan teknik studi dokumen (documenter) serta dikerjakan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, bahan hukum sekunder dan atau bahan di luar hukum. Penelusuran bahan hukum ini, dikerjakan dengan membaca, melihat, mendengarkan melalui media cetak maupun melalui media internet. Supaya mendapatkan hasil yang selaras dengan variabel yang akan diteliti. Data-data yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini didapat dari sumber-sumber yang terdapat di perpustakaan, penulis juga memperolehnya melalui data-data di internet, serta jurnal yang membahas penelitian terkait. Dalam melaksanakan studi pustaka langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengidentifikasi bahan hukum yang mana diperoleh melalui katalog perpustakaan atau langsung dari sumbernya
- b. Menginventarisasi bahan hukum diperlukan dalam penelitian.
- c. Mencatat dan mengutip bahan hukum yang diperlukan.
- d. Menganalisi bahan hukum sesuai dengan masalah dan penelitian hukum.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum yang sudah diperoleh dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, klasifikasi dan melakukan sistemisasi. Sistemisasi ini dilakukan agar tidak terjadi kontradiksi antara bahan hukum yang satu dengan yang lain.

Dalam menganalisa data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analitis*, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan atau gejala-gejala lainnya. Yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah di olah. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu

teori- teori lama, atau dalam rangka menyusun teori-teori baru.

Adapun tahapan yang dilakukan dalam melakukan analisis penelitian normatif adalah sebagai berikut :

- a. Merumuskan asas-asas hukum, baik dari data sosial maupun dari data hukum positif tertulis.
- b. Merumuskan pengertian -pengertian hukum.
- c. Pembentukan standar-standar hukum
- d. Perumusan kaidah-kaidah hukum.

G. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah penulisan ini, melalui proposal penelitian ini maka akan dibagi menjadi 5 (lima) bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang dipecah menjadi beberapa sub-bab. Sistematika pembahasan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Berisi pendahuluan, yang berfungsi sebagai landasan untuk membahas penelitian. Jadi, bab ini dibagi menjadi beberapa bagian, termasuk latar belakang masalah, deskripsi alasan penelitian ini, dan pembahasan penelitian yang relevan. Artikulasi masalah dengan tujuan Perdebatan dalam penelitian ini terfokus dan sistematis. Tujuan dan manfaat penelitian kemudian didiskusikan secara khusus,

untuk memperjelas bahwa penelitian ini memiliki tujuan dan kelebihan. Selanjutnya, melakukan tinjauan pustaka untuk mengkarakterisasi penelitian yang ada dengan membandingkannya dengan penelitian saat ini dan untuk memastikan bahwa itu berbeda dari penelitian sebelumnya. Sistematika pembahasan yang ada pada naskah kemudian dijelaskan.

- Bab II** Membahas mengenai tinjauan umum perkawinan, kawin hamil, zina, komparasi dan *maqashid syariah*
- Bab III** Gambaran umum biografi dan pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil.
- Bab IV** Merupakan analisis komparasi kawin hamil menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil
- Bab V** Kesimpulan yang disebutkan dalam bagian penutup ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka penulisan penelitian ini. Kemudian terdapat saran-saran yang diberikan sehingga dapat dijadikan referensi atau

pemahaman masyarakat berdasarkan hasil masalah penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM KAWIN HAMIL

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Dalam Islam melakukan perkawinan berarti melaksanakan ajaran agama. Selain itu perkawinan dinilai tak hanya sekedar jalan yang amat mulia, akan tetapi sebagai jalan untuk memelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak boleh oleh agama. Sehingga Rasulullah memerintahkan bagi orang-orang yang mempunyai kesanggupan supaya hidup berumah tangga yang ditandai dengan perkawinan.⁹ Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari istilah “kawin” yang menurut bahasa ialah membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan disebut pula “perkawinan”, berasal dari istilah nikah yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh. Istilah “nikah” sendiri seringkali

⁹ Rashda Diana, “Pandangan Imam Syarfi’i Dan Hanbali Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina,” *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Faculty of SYARI’AH, University of Darussalam Gontor.*, 2014.

digunakan untuk arti persetubuhan (*coitus*), juga untuk arti akad nikah.¹⁰

Perkawinan merupakan suatu akad yang memberikan faedah hukum pada kebolehan melaksanakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dalam menyampaikan batasan hak-hak antara satu dengan yang lainnya dan melaksanakan pemenuhan kewajiban masing-masing dalam pelaksanaannya. Dalam Surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat(kebesaranAllah).”¹¹

Dalam Kamus besar Bahasa Indonesia nikah memiliki arti hubungan antara laki-laki dan wanita untuk menjadi suami Isteri secara resmi. Sedangkan menurut istilah syara’ ada beberapa definisi, antara lain:

Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka.1994), Cet. Ke-3, Edisi. Ke-2, h 456

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemah*, New Cordova, 2019

ditetapkan syara' untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnya perempuan dengan laki-laki. Perkawinan merupakan akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual.

Tidak jauh berbeda terutama substantifnya dengan pengertian perkawinan yang dirumuskan para ulama fiqih Islam di atas, Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memformulasikan makna serta maksud perkawinan menjadi berikut:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) bahagia yang abadi tak pernah mati berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa”.¹²

Sedangkan Kompilasi hukum Islam (KHI) perkawinan dirumuskan dengan pengertian sebagai berikut:

Perkawinan ialah suatu akad yang memberikan faedah hukum dalam melaksanakan hubungan keluarga (suami istri) antara laki-laki dan perempuan dalam memberikan batasan hak-hak antara satu dengan yang lainnya serta melaksanakan pemenuhan kewajiban

¹² “Undang-Undang Perkawinan, No. 01 (1974).

masing-masing pada pelaksanaannya.¹³

Selanjutnya menurut Muhammad Abdu Ishrah:

“Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghizan* untuk menaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.”¹⁴

Perkawinan adalah satu ritual pemersatu dua insan yang diakui secara resmi dalam hukum kenegaraan. Sesuai QS Ar-Rum (30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”¹⁵

Terlihat jelas dari ayat di atas bahwa kesempurnaan

¹³ Ahmad Rofiq, *Buku Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pres, 2015), h 53.

¹⁴ H. Djamaan Nur, *Buku Fiqh Munakahat* (Semarang: Dina Utama, 1993), h 3-4.

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'am dan Terjemah*, New cordova, 2019

Allah dan kecintaan-Nya kepada umat manusia adalah ketika Allah menjadikan orang-orang yang memperlakukan sesamanya dengan caranya masing-masing. Allah telah menciptakan rasa cinta dan kasih sayang pada setiap pasangan. Sebab seorang laki-laki menikahi seorang perempuan karena:

- a. Perasaan cinta dan kasih sayang terwujud saat seorang anak lahir dari rahim pasangannya. lahir tahun
- b. Wanita membutuhkan dukungan suaminya.
- c. Terciptanya perasaan cinta di antara keduanya, dll.

Pengertian perkawinan ditinjau dari syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah hubungan batin dan jasmani yang terjalin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan untuk mewujudkan perkawinan yang bahagia dan sehat. Keluarga tetap (rumah tangga) berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹⁶

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan merupakan ibadah atau misakan gholidzon untuk

¹⁶ Undang-Undang Perkawinan.

mentaati dan menunaikan perintah Allah. Perkawinan bertujuan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warohmah. Perkawinan dapat diartikan secara sempit dan luas. Singkatnya, perkawinan adalah suatu akad yang menentukan hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan, perkawinan dalam arti luas adalah suatu kontrak atau hubungan antara seorang pria dan seorang wanita untuk mendapatkan keluarga atau rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warohmah dan sejahtera..¹⁷

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dengan melihat kepada hakikat perkawinan itu merupakan akad yang membolehkan laki-laki dan perempuan melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan, maka dapat dikatakan bahwa hukum asal dari perkawinan itu adalah boleh atau *mubah*. Namun dengan melihat kepada sifatnya sebagai sunnah Allah SWT dan sunnah Rasul SAW, tentu tidak mungkin dikatakan bahwa hukum asal perkawinan itu hanya semata *mubah*. Dengan demikian, dapat dikatakan

¹⁷ Departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (jakarta: dirjen bimbingan islam, n.d.), h 20.

bahwa melangsungkan akad perkawinan diperintahkan oleh agama dan dengan telah berlangsungnya akad perkawinan itu, maka pergaulan laki-laki dengan perempuan menjadi *mubah*.¹⁸

Al-Qur'an telah mensinyalir, bahwa semua makhluk hidup diciptakan berpasang-pasangan, berjodoh-jodohan, termasuk didalamnya adalah manusia. Pengaturan manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam aturan-aturan tersendiri, sebagai firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4) ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ
وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا
اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu

¹⁸ Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2006), h 12.

menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa:1)¹⁹

Ayat ini menegaskan bahwa Nabi Adam a.s. serta Hawa tidak diciptakan melalui proses evolusi biologis seperti makhluk hidup lainnya, namun diciptakan secara spesifik seorang diri, kemudian diciptakanlah pasangannya dari dirinya. Mekanismenya tidak bisa dijelaskan secara sains. Selanjutnya, barulah anak-anaknya lahir dari proses biologis secara berpasangan-pasangan sesuai kehendak-Nya.

Perkawinan memiliki kiprah penting bagi manusia dalam hidup serta perkembangannya. Untuk itu Allah melalui utusan-Nya menyampaikan suatu tuntutan tentang perkawinan ini menjadi dasar hukum. Adapun dasar perkawinan dalam Islam ialah firman Allah dalam kitab suci Al-Qur'an. Firman Allah dalam Surat An-Nur (24) ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *“Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang*

¹⁹ Al-Qur'an Kemenag, 2019

yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahuas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. An-Nur:32)

Dan firman Allah dalam Surat Ar-Ruum

(30) ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”²⁰

Dari begitu banyaknya perintah Allah SWT serta Nabi untuk melakukan perkawinan, maka perkawinan ialah perbuatan yang disenangi Allah SWT dan Rasul untuk melangsungkannya dengan syarat yang bersifat mutlak. Adapun hukum menikah pada perkawinan berlaku hukum taklifi yaitu wajib, sunnah, mubah,

²⁰ Al-Qur'an Kemenag,2019

makruh, haram.²¹ Dalam hal menetapkan hukum asal muasal suatu perkawinan ada perbedaan pendapat dikalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan ialah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ulama ini ialah begitu banyaknya perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan perintah Nabi dalam sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan, tetapi dalam Al-Qur'an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Meskipun ada sabda Nabi SAW yang mengatakan: "*Siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam kelompokku*" namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan hukum wajib.

Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Asy Syafi'iyah secara rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-orang tertentu, sebagai berikut: Pertama, Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk

²¹ Ahmad Atabik and Koridatul Mudhiiah, "Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.

melangsungkan perkawinan. Kedua, Makruh bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada.

Ulama Hanafi menambahkan ketentuan-ketentuan khusus kepada manusia dalam beberapa hal sebagai berikut: Pertama, wajib bagi orang-orang yang pantas nikah, orang-orang yang ingin menikah dan mempunyai kesempatan untuk menikah, atau orang-orang yang takut berzina jika tidak kawin. Kedua, hal ini umumnya sangat buruk bagi orang yang bisa menikah tetapi merasa akan selingkuh dalam perkawinan.²²

Ulama lain menambahkan kaidah perkawinan khusus pada keadaan dan orang tertentu sebagai berikut: Pertama, orang yang tidak mematuhi ketentuan syara' dilarang "menikah atau tidak meyakini bahwa tujuan perkawinan adalah perkawinan" Ia percaya bahwa perkawinan akan merugikan kehidupan pasangannya. Kedua, Mubah diperuntukkan bagi orang yang tidak mau menikah

²² Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam," *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): h 22.

dan perkawinan tidak memberikan manfaat sama sekali bagi orang tersebut.²³

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Syarat dan rukun perkawinan menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa keduanya merupakan sesuatu yang harus diadakan. Dalam suatu acara perkawinan umpamanya rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap, syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya, sedangkan rukun adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya.

Menurut hukum Islam, perkawinan dapat dilangsungkan apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan. Yang dimaksud dengan syarat adalah sesuatu yang seharusnya menjadi bagian dari perkawinan namun bukan menjadi dasar perkawinan. Jika salah satu syarat tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan itu batal. Oleh karena itu, syarat sahnya

²³ Syarifudin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, h 43-46.

perkawinan antara lain tidak menjadi mahram, beragama Islam, wali akad nikah, tidak ihram, tidak menunaikan ibadah haji, dan tidak dalam tekanan. Sedangkan rukun perkawinan merupakan dasar perkawinan, sehingga perkawinan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya rukun. Menurut UU Perkawinan, agar perkawinan itu sah, selain harus memenuhi aturan agama, pihak yang ingin menikah juga diharapkan memenuhi syarat-syarat UU Perkawinan yang tercantum di bawah ini.²⁴

- a. Calon mempelai laki-laki. Calon mempelai perempuan.
- b. Wali dari mempelai perempuan yang akan mengadakan perkawinan.
- c. Dua orang saksi.
- d. *Ijab* yang dilakukan oleh wali dan *qobul* yang dilakukan oleh suami.

Sedangkan para ulama sepakat bahwa akad nikah itu baru terjadi setelah dipenuhinya rukun-rukun dan syarat-syarat nikah, yaitu:

²⁴ Rizky Perdana Kiay Demak, “*Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia*”, (Vol.IV, No.6: Agustus2018), h. 123.

- a. Adanya calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan.
- b. Calon pengantin itu kedua-duanya telah dewasa dan berakal.
- c. Persetujuan bebas antara calon mempelai tersebut.
- d. Harus ada wali bagi calon penganti perempuan.
- e. Harus ada mahar (mas kawin) dari calon pengantin laki-laki.
- f. Harus dihindari sekurang- kurangnya dua saksi laki-laki yang adil.
- g. Harus ada upacara ijab qobul.

Rukun dan syarat-syarat nikah diatas wajib terpenuhi apabila tidak maka perkawinan tidak sah.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6 yaitu:

- a. Perkawinan harus didasarkan persetujuan kedua calon mempelai.
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua

telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.

- d. Dalam hal ini kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak dinyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan tersebut dapat memberi izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini.
- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat

(5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan yang lain.²⁵

4. Manfaat dan Tujuan Perkawinan

a. Manfaat Perkawinan

Perkawinan akan menjadikan suatu proses keberlangsungan hidup manusia di dunia ini berlanjut dari generasi ke generasi seterusnya. juga sebagai penyalur nafsu birahi yang halal melalui hubungan suami istri yang sah, serta menghindari adanya suatu godaan syaitan yang menjerumuskan. Perkawinan pula berfungsi untuk mengatur hubungan laki-laki dan perempuan sesuai pada asas saling tolong-menolong dalam lingkup kasih sayang, dan berkewajiban untuk mengerjakan tugas di pada rumah tanganya seperti mengatur tempat tinggal, mendidik anak, serta membangun suasana yang menyenangkan.

Adapun diantara hikmah yang bisa ditemukan dalam perkawinan itu ialah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

yang tidak diizinkan syara' serta menjaga kehormatan diri dari terjatuh pada kerusakan seksual. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Nabi dalam Haditsnya yang muttafaq alaih yang berasal dari Abdullah ibnu Mas'ud, ucapan Nabi :

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول
الله صلى الله عليه وسلم : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنْ
استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه اغض للبصر
واحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم : فإنه له
وجاء

“Wahai para pemuda, siapa diantara kamu telah mempunyai kemampuan untuk kawin, maka kawinlah, karena perkawinan itu lebih menghanggi penglihatan (dari maksiat) dan lebih menjaga kehormatan (dari kerusakan seksual). Siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa, karena puasa itu baginya akab mengekang syahwat”. (Abdullah Ibn Mas'ud).²⁶

Hikmah lain dari perkawinan adalah dapat mengembangkan suatu umat manusia menjadi

²⁶ Imam As-Suyuti dan Sindi, *Sunan Nasa'i*, (Qahirah : Darus Salam, 1999) h 369.

masyarakat yang besar dimulai dari unsur kekeluargaan. Memang benar hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat ikatan perkawinan juga bisa memperkembangan manusia. Namun ketika hal ini diterapkan, tanggung jawab manusia tidak lagi dapat dikendalikan. Dengan itu inilah sebabnya mengapa perkawinan sangat penting bagi perkembangan manusia yang bertanggung jawab. Tanggung jawab pasangan mencakup semua konsekuensi perkawinan. Jika tidak ada aturan agama yang harus dipatuhi oleh suami istri, tentu masyarakat akan kacau balau. Tanpa memungkiri hikmah perkawinan bagi laki-laki, Zakiyah Darajat meyakini keberadaan lembaga perkawinan sangat membantu dan melindungi perempuan.²⁷ Jika hubungan antara laki-laki dan perempuan bebas, perempuan akan selalu menjadi korban. Meski masih muda, segar dan sehat, banyak pria yang tertarik dan senang bersamanya. Ketika dia tua, layu, sakit dan

²⁷ Jihan Septi Rahmawati, *Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Korelasi Ketentuan KHI Dengan Pendapat Imam Syafi'i Dan Imam Abu Hanifah)*, Skripsi, 2022.

lemah, dengan itu tidak ada laki-laki yang membutuhkannya. Ketika perspektif biologis murni ini diperluas, bias tersebut selanjutnya memprediksi apa yang akan terjadi jika perempuan tersebut hamil dan melahirkan. Siapa yang akan bertanggung jawab atas dirinya dan anak-anaknya.

b. Tujuan Perkawinan

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan tidak dirumuskan dalam pasal tersendiri tetapi disebutkan dalam rumusan perkawinan, yaitu dalam Pasal 11 bahwa tujuan tersebut ialah “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁸

Dalam KHI, Tujuan perkawina disebutkan dalam Pasal 3 yaitu “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan warahmah”. Tujuan perkawinan menurut UU Nomor 1 Tahun 1974 dengan KHI esensinya tidaklah berbeda, yaitu membentuk keluarga yang Bahagia (sakinah) dengan

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

dilandasi oleh mawadah dan warahmah.

Dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan ialah “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Berdasarkan UU Perkawinan tersebut, dapat diartikan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mencapai bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Artinya perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama Islam, Kristen, Budha, Hindu adalah sah menurut UU Perkawinan.²⁹

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat Islam. Diantaranya adalah:

- a. Untuk mendapatkan keturunan yang sah

²⁹ Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2. Ibid. 15, no. 1, 1974, h 15–49.

sebagai upaya melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT surat An-Nisa Ayat 1:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ
وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا
وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya “Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah SWT memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” (Q.S. An-Nisa :1).³⁰

Keinginan memelihara dan memiliki keturunan merupakan naluri atau gharizah bagi umat manusia, bahkan gharizah bagi makhluk hidup yang diciptakan Allah SWT.

³⁰ Al-Qur'an Kemenag, 2019

Untuk itu Allah SWT menciptakan hasrat manusia sehingga dapat mendorongnya mencari pasangan hidup untuk memuaskan hasrat tersebut. Untuk menyediakan saluran yang sah dan sah terhadap keinginan tersebut diperlukan lembaga perkawinan.

- b. Untuk memperoleh keluarga yang bahagia penuh ketenangan hidup dan rasa kasih sayang. Hal ini disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
 لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
 ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-

tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (Q.S. Ar-Rum : 21)³¹

Tujuan perkawinan adalah untuk memiliki kehidupan yang damai, cinta dan kasih sayang. Tujuan ini dapat tercapai dengan sempurna apabila tujuan-tujuan lainnya dapat terpenuhi. Tujuan lain melengkapi pencapaian tujuan utama. Dengan tercapainya tujuan reproduksi, tujuan pemuasan kebutuhan biologis, tujuan pemeliharaan diri dan ibadah, sesuai kehendak Tuhan maka akan tercapai pula kedamaian cinta dan kebaikan. Inilah yang disebut tujuan lain, yang melengkapi pencapaian yang telah dicapai tujuan utama.

B. Kawin Hamil

1. Pengertian Kawin Hamil

Kawin hamil adalah ketika seorang wanita hamil sebelum melangsungkan akad nikah dan kemudian menikah dengan pria yang menghamilinya maupun dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Oleh karena itu, problem mengawinkan seorang wanita

³¹ Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemah*, New Cordova, 2019

memerlukan perhatian yang cermat dan matang, terutama dari Pegawai pencatatan nikah. Bahwa, Kehamilan dapat terjadi melalui perkawinan yang sah maupun melalui hubungan di luar nikah. Perkawinan hamil sering dijelaskan dalam kajian bahasa Arab dengan sebutan *al-tazawwauj ni al-haml*, artinya perkawinan seorang pria dengan wanita hamil.³²

Permasalahan kawin hamil merupakan hal yang sangat umum terjadi baik di kalangan remaja perkotaan maupun pedesaan. Memang benar, kehamilan di luar nikah sudah menjadi fenomena yang sangat umum dan meluas di masyarakat. Segala hubungan seksual antara seorang pria dan seorang wanita di luar nikah dianggap zina. Islam melarang perzinahan dan menganggapnya sebagai perbuatan tercela dan dibenci Allah SWT. Hal ini dipertegas dalam Al-Qur'an surat Al-Israa ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيْنَ اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

³² Benyamin Mahmudin and Hermaanto Agus, *Hukum Perkawinan Islam* (bandung: CV. Pustaka Setia, 2017), h 157.

Artinya: “*Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk*”. (Q.S.Al-israa:32)³³

Islam tidak melarang manusia untuk memenuhi hasrat seksualnya. Namun, hal ini harus dilakukan secara mulia dan bukan hanya karena keserakahan. Sebab karena perilaku seksual kasual banyak menimbulkan dampak negatif terhadap masalah mental, seperti rasa bersalah dan stres. Belum lagi dampak negatif lainnya seperti penyebaran penyakit menular HIV dan AIDS.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak diatur tentang perkawinan wanita hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- a. Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawinidengan pria yang menghamilinya.
- b. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.

³³ Al-Qur'an Kemenag, 2019

- c. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.³⁴

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam terhadap perkawinan wanita hamil adalah QS. An-Nur (24) ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.” (Q.S. An-Nur : 3)³⁵

Adanya peraturan pemerintah mengenai perkawinan wanita hamil seringkali menimbulkan banyak kesalah pahaman. Ketentuan ini sering dianggap mengizinkan perzinahan yang “legal”. Banyak orang yang menganggap hubungan intim di luar nikah itu sah-sah saja, karena bagaimanapun

³⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 53

³⁵ Al-Qur’an Kemenag, 2019

juga, meski sedang hamil, tetap diperbolehkan untuk menikah. Pada hakikatnya tujuan peraturan ini adalah untuk melindungi anak-anak yang tidak bersalah yang bertanggung jawab atas kesalahan orang tuanya.

Namun yang perlu dipahami dari ketentuan ini adalah bahwa perkawinan dengan kehamilan itu sah bagi orang yang menghamilinya, karena yang menghamilinya adalah istri yang cocok baginya, dan laki-laki itu adalah orang yang beriman untuk mereka. Oleh karena itu, kecuali laki-laki yang menghamili wanita hamil, tidak diperbolehkan mengawininya.³⁶ Oleh karena itu, dalam memilih calon jodoh, Islam menganjurkan untuk mendasarkannya pada standar agama atau akhlak, khususnya calon jodoh harus berakhlak mulia, bukan sekedar cantik atau kaya raya.

2. Hukum Kawin Hamil

Kawin hamil adalah perkawinan dengan seorang perempuan yang hamil di luar nikah, baik ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya, maupun

³⁶ Alwiyah and Lombah Sultan, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri'," *Qadauna* 2, no. 2 (2021): 408–23.

dengan laki-laki yang tidak menghamilinya.³⁷ Seorang gadis yang sudah tidak perawan atau sedang hamil atau janda yang belum menikah di tengah masyarakat seringkali mencari calon suami yang rela menutupi rasa malu atau celaan yang ditimpakannya baik calon suami sekedar untuk menyembunyikan rasa malunya, atau suami yang serius.

Dalam hukum Islam, persetujuan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tidak ada bedanya tergantung pada apakah pelakunya adalah perempuan, sudah menikah atau duda. Sebagaimana yang berlaku pada hukum perdata, Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina, yaitu:

- a. Zina muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah,
- b. Zina ghoiru muhson adalah zina yang dilakukan oleh orang yang belum pernah menikah. mereka berstatus perjaka atau perawan.

³⁷ H D Muttaqien and S H M Hum, "Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili Pada Kua Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam," *Thesis*, 2018, 1–20.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghaitu muhsan yang dilakukan oleh perjaka atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap sebagai perbuatan zina yang harus dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya berbeda, bagi pezina muhsan di rajam sampai mati sedangkan yang ghoiru muhsan dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat zina ghoiru muhsan disebut anak di luar perkawinan.³⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang diatur dalam Keppres Nomor 1 Tahun 1991 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 154/1991 disebutkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah hanya dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu wanita itu melahirkan, tidak diperlukan kawin ulang (tajdidun nikah). Jika anak tersebut lahir, maka anak tersebut menjadi anak sah.³⁹

³⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalag Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (jakarta, 2008) h 82.

³⁹ Khoirul Abror, *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina* (Lampung: Pusat Pnelitian dan Penerbitan, 2017), h 113.

Berdasarkan pernyataan diatas, maka anak akan berkedudukan sebagai anak sah, apabila ia dilahirkan oleh seorang ibu yang sejak permulaan kehamilan itu sudah terjalin suatu perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir dari pergaulan yang tidak sah.⁴⁰

3. Dampak Kawin Hamil

Hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan perzinahan, yaitu sangat merugikan pelakunya dan masyarakat. Perkawinan dengan wanita hamil bisa dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak. Dengan dilangsungkannya perkawinan dalam keadaan wanita hamil, maka tidak perlu menikah ulang setelah janinnya lahir.⁴¹ Selain itu ada beberapa dampak kawin hamil diantaranya:

a. Terhadap pelaku wanita

Pelaku perempuan akan cenderung lebih mudah melakukan perbuatan buruk atau melakukan kejahatan berikutnya dibandingkan

⁴⁰ Alfian Q. Azizi, "Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)," *Skripsi*, 2011, 1–157.

⁴¹ Fauzi, *Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam*. h 35"

melakukan perbuatan baik atau mengulangi perbuatan baik, dan mereka juga cenderung mengulangi perbuatannya. Secara sosial, seorang perempuan akan menerima sanksi sosial dari masyarakat sekitar, terutama berupa pandangan yang bias atau negatif terhadap dirinya dan akan sulit menikah dengan laki-laki yang masih perawan karena larangan Islam.

b. Terhadap pelaku pria

Ia akan lebih mudah termotivasi untuk melakukan kejahatan berikutnya, tindakan perselingkuhan membutuhkan biaya, terutama bagi laki-laki yang mencari perempuan yang mempunyai motivasi ekonomi sehingga laki-laki cenderung memanfaatkan atau berusaha memanfaatkan peluang dan peluang untuk memperoleh kekayaan melalui cara-cara jahat. Dari sudut pandang lain, pezina akan dihukum.

c. Terhadap keluarga besar pelaku.

Perbuatan zina akan menimbulkan duka cita yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya. Rasa malu yang amat dalam bagi anggota keluarga besarnya terutama orang tua pelaku

wanita terhadap masyarakat yang mengetahui dan mencemoohnya. Rasa penyesalan bagi orang tua yang bertanggung jawab mendidik anak perempuannya, pupusnya harapan orang tua pelaku wanita untuk mendapatkan anak menantu yang masih suci karena adanya larangan dari agama Islam.

- d. Terhadap anak yang dilahirkan bukan dari perkawinan yang sah (anak zina)

Salah satu akibat dan dampak perkawinan anak adalah terputusnya garis keturunan ayah, sehingga jika anak tersebut perempuan, maka ayah tidak mempunyai hak untuk menikah dan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah tidak mempunyai hak untuk menikah nikah, hak untuk menikahinya, hak untuk mewaris atau mewariskan harta benda ayah. Dalam bahasan kali ini yang dimaksud dengan kedudukan ayah pada anak zina adalah keadaan hubungan darah atau kekerabatan antara anak dengan bapaknya. Menurut para ulama status anak tersebut adalah sebagai anak zina bila pria yang mengawini ibunya itu, bukan pria yang menghamilinya,

karena bukan laki-laki yang menghamilinya meskipun kemudian menikah dengan Wanita tersebut. Kemudian menentukan nasab anak tersebut dapat dinisbatkan kepada ayah yang menghamili ibunya atau tidak, maka harus ditentukan dengan melihat dari usia minimal kehamilan ibunya.⁴² Hazairin mengatakan, nasab adalah keabsahan hubungan keluarga berdasarkan ikatan darah yang merupakan salah satu akibat dari perkawinan yang sah, atau nikah fasid, atau seks syubhat.⁴³

e. Terhadap Masyarakat Luas dan Agama

Perzinahan dapat mempengaruhi seluruh masyarakat dan agama. Perzinahan juga dianggap merugikan anak dan kehormatan perempuan serta keluarga di masyarakat, yang merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Perzinahan juga akan meningkatkan jumlah aborsi di masyarakat, artinya pezina tidak lagi menghargai nyawa manusia, yang juga

⁴² M. Khoirur Rofiq, *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Semarang : CV Rafi Sarana Perkasa, 2021) h 125-126

⁴³ Handariyatul Masruroh, *Zina Dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)*, 2020, 1-81.

merupakan salah satu tujuan hukum Islam. Perbuatan ini juga merendahkan akal sehat manusia melalui hawa nafsu, sehingga menghancurkan tujuan hukum Islam dalam bidang menjaga akal sehat manusia.⁴⁴

Mengenai nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, KHI berpendapat bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah, sekalipun akad nikah itu dilakukan dengan syarat bahwa isterinya perempuan yang hamil di luar perkawinan (karena zina atau diperkosa) dengan syarat laki-laki yang dinikahnya harus laki-laki yang menghamilinya. Ketentuan mengenai anak sah diatur dalam Pasal 99 KHI yang mengatur bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah dan hasil pembuahan yang sah antara seorang suami dan seorang perempuan di luar rahim dan dilahirkan oleh wanita tersebut.

Berdasarkan Pasal 99 ayat 1, jelas bahwa

⁴⁴ Yahya Abdurrahman Al-Khatib, *Hukum-Hukum Wanita Hamil*, (Bangil : Al-Izzah, 2003) h 81

anak zina yang lahir setelah wanita dinikahi seperti diatur dalam pasal 53 ayat 1 KHI adalah sah.⁴⁵ Sebab anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Kapanpun anak itu dilahirkan selama sudah terjadi akad nikah yang sah antara orang tuanya bahkan walaupun akad nikah tersebut hanya sesaat sebelum melahirkan anaknya, sehingga kelahiran anak tersebut berada dalam hubungan perkawinan yang sah, maka si anak tetap memperoleh predikat anak sah yang berhak memiliki semua hubungan perdata dengan ayahnya, termasuk nasab kepada ayahnya tersebut, hak perwalian dalam perkawinan dan hak saling mewaris satu sama lainnya. KHI memberikan kemaslahatan bagi si wanita dan anaknya, maskahat bagi si wanita yaitu ia melahirkan dengan memiliki status sebagai istri dari seorang lelaki yang mrngawininya sebelum kelahiran anaknya, dan maslahat bagi si anak yaitu statusnya terselamatkan dari kutrukan

⁴⁵ Hariyono and Anwarudin, "*Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah.*"

seumur hidup karena menyandang gelar anak zina atau anak tidak sah, karena tidak memiliki bapak ketika dilahirkan.⁴⁶

C. Zina

1. Pengertian Zina

Zina berasal dari bahasa Arab (الزنا) dan bahasa Ibrani: zannah artinya perbuatan berhubungan seks antara seorang pria dengan seorang wanita yang belum menikah. Perzinahan adalah perbuatan keji karena menurut definisinya, perzinahan adalah segala hubungan seksual yang tidak ditegaskan dalam perkawinan atau batalnya perkawinan. Perbuatan zina dibenci, dikutuk oleh Allah dan dilarang keras oleh agama dan masyarakat, karena menimbulkan kerugian yang besar dan sangat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁴⁷ Dapat dikatakan bahwa zina merupakan perbuatan hubungan diluar ikatan yang sah dan berbeda jenis kelaminnya, yang dapat merusak kehormatan atau perhiasan seorang perempuan.

⁴⁶ M. Shinwanudin, Lailatuz Zuhriyah, *Tinjauan Perkawinan Wanita Hamil Menurut KHI Di Indonesia*, Vol.01, No.01, Desember 2021, h.113-114

⁴⁷ Syamsuddin Adz-dzahabi, *75 Dosa Besar* (Surabaya: Media Idaman Press, 1996) h 96.

Zina terbagi menjadi dua jenis, yaitu zina muhshon dan ghairu muhshon. Zina Muhshon adalah orang yang melakukan perzinahan baik antara perempuan maupun laki-laki yang sudah menikah dan Zina Ghairu Muhshon adalah orang yang melakukan perzinahan baik dengan perempuan maupun laki-laki yang belum pernah atau sudah menikah.⁴⁸ Diriwayatkan dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' 17:32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *“Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk.”*⁴⁹

Sedangkan zina menurut fiqih adalah persetubuhan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah, artinya dimasukkannya kelamin laki-laki ke dalam jenis kelamin perempuan, paling sedikit sampai batas

⁴⁸ Abd Hakim and Jaih Mubarak, *Metodologi Studi Islam* (bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011) h 35.

⁴⁹ Al-Qur'an Kemenag 2019

hasyafah (kepala zakar).⁵⁰ Seks yang diharamkan dan dianggap zina adalah seks vagina, dimana penis di dalam vagina ibarat batang celak di dalam botol celak atau ibarat ember di dalam sumur. Berhubungan seksual dianggap zina, paling tidak dengan *hasyafah* (kepala zakar) di vagina, atau yang serupa dengan *hasyafah* jika penis tidak memiliki *hasyafah*, dan dalam pandangan yang kuat, zakar tidak memerlukan kebutuhan untuk ereksi.⁵¹

Zina juga diartikan sebagai berhubungan seks dengan seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Secara umum, perzinahan bukanlah satu-satunya kasus dimana orang melakukan hubungan seksual yang dapat merugikan kehormatan manusia. Perzinahan merupakan perbuatan yang sangat keji yang dapat mengakibatkan rusaknya garis keturunan, menimbulkan keresahan, ketentraman, dan merusak harkat dan martabat serta keluarga. Jika perilaku ini dibiarkan maka akan menjadi hal yang lumrah di masyarakat, artinya manusia akan setara

⁵⁰ M. Abdul Mujieb, *Kamus Istilah Fiqh* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h 443.

⁵¹ K Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Kharisma Ilmu 2007),h 154.

dengan hewan.⁵²

Melihat penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pengertian zina adalah persetubuhan (hubungan seksual suami dan istri) dengan seorang wanita di wilayah privat tanpa akad nikah yang sah dan lawan jenis dihitung sampai kedalaman yang diinginkan dicapai dalam reproduksi wanita.

2. Dasar Hukum Zina

Dasar hukum zina dalam Al-Qur'an dan hadis menjelaskan tentang hukuman bagi pezina. Hukuman bagi pezina adalah dipukul atau dicambuk seratus kali. Hal ini sudah dijelaskan dalam firman Allah Swt melalui surat An-Nur ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةً وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: “Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya

⁵² muhammad abdul Malaik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam Dan KUHP* (Jakarta: Bulan Bintang, 2013) h 98.

seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan) hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin”. (Q.S. An-Nur :2).⁵³

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan secara rinci bahwa hukum berzina adalah haram. Bahkan Allah SWT juga menyebutkan tentang azab yang akan diperoleh pezina di hari kiamat kelak dalam Al-Qur'an surat Al-Furqon ayat 68-69 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا
يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا

Artinya: “Dan, orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahsan lain, tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan (alasan) yang benar, dan tidak berzina. Siapa yang melakukan demikian itu niscaya mendapat dosa. Baginya akan dilipatgandakan azab pada hari Kiamat dan dia kekal dengan azab itu dalam kehinaan”. (Q.S. Al-Furqon:68-69).

⁵³ Al-Qur'an Kemenag 2019

Apabila seseorang diduga melakukan perzinahan, maka harus diperiksa secara cermat agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan putusan. Sebab jika kita melakukan kesalahan maka akan menimbulkan kerugian bagi orang lain, karena hukuman bagi perzinahan tersebut di atas sangat berat bagi orang yang melakukan kesalahan tersebut.⁵⁴

Dasar penetapan tindak pidana zina adalah sebagai berikut:

- a. Adanya kesaksian empat orang, laki-laki, baligh, berakal, dan adil. Keempat saksi memberikan kesaksian yang sama baik tempat, pelaku, waktu dan cara melakukannya. Apabila syarat-syarat itu tidak terpenuhi, maka belum bisa dikatakan zina.
- b. Pengakuan pelaku yang sudah baligh dan berakal.
- c. *Qorinah* atau tanda-tanda atau indikasi.
- d. *Qorinah* yang dapat dianggap sebagai

⁵⁴ Malaik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*, h 67.

barang bukti perzinahan yang sah adalah jelasnya kehamilan wanita yang tidak bersuami (bukan perkosaan.).⁵⁵

3. Syarat dan Macam-macam Zina

Imam Syafi'i meriwayatkan bahwa dalam kasus zina, diriwayatkan oleh Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Sa'ad bin Ubaidah berkata: Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika aku menemukan istriku dan laki-laki lain bersama-sama, haruskah Saya izinkan sampai saya menghadirkan empat orang saksi?".

Dalam menentukan hukuman bagi seorang pezina diperlukan syarat-syarat sebagai berikut:

a. Adanya saksi

Persaksian yang akan diberikan oleh saksi akan diakui kebenarannya apabila dapat terpenuhi syarat-syarat berikut:

- a) Saksi berjumlah 4 orang atau lebih
- b) Saksi harus laki-laki

⁵⁵ fauzan al Anshari and Abdurrahman Madjrie, *Hukuman Bagi Pezina Dan Penuduhnya* (Jakarta: kahirul bayan, 2002), h 6.

- c) Berakal sehat
- d) Merdeka dan adil
- e) Muslim
- f) Melihat sendiri perbuatan pezina dan bisa menjelaskannya.

b. Adanya Pengakuan

- a) Pelakunya merupakan seorang mukallaf yang sudah baligh dan berakal
- b) Tanpa adanya paksaan dalam melakukan hubungan zina
- c) Pelaku mengetahui bahwa zina itu hukumnya haram
- d) Tidak adanya subhat
- e) Zina tersebut benar-benar dilakukan.

c. Adanya kehamilan

- a) Hamilnya tidak memiliki suami.
- b) Tidak memiliki seorang budak.
- c) Tidak ada subhat pada kehamilannya.

Sedangkan macam-macam zina dalam kajian fikih dapat dibedakan menjadi dua, yakni:

- a. *Zina Muhsan* adalah pezina laki-laki atau perempuan dan harus membela kehormatannya. Artinya, yang melakukan zina harus cukup umur, sehat mental, mandiri, dan sudah menikah atau sudah menikah.⁵⁶ Zina Muhsan yang dilakukan oleh suami, istri, duda atau janda diancam dengan rajam. Hukum rajam merupakan hukuman bagi pezina, yaitu dikuburkan di dalam tanah setinggi dada dengan hanya terlihat kepala saja, kemudian dilempari dengan batu berukuran sedang hingga meninggal dunia.⁵⁷ Dalam hadits juga sudah dijelaskan mengenai hukuman bagi pezina

⁵⁶ Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah* (Libanon: Darul Fikar, 1981), Vol II h 369.

⁵⁷ Rokhmadi, "Rokhmadi, *Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan* | 311," *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 311–25.

خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِهِنَّ سَبِيلًا الْبِكْرَ
 بِالْبِكْرِ جَلْدٌ مِائَةٌ وَنَفْيٌ سَنَةً وَالتَّيْبُ بِالتَّيْبِ
 جَلْدٌ مِائَةٌ وَالرَّجْمُ

Artinya: "Ambillah dari diriku, ambillah dari diriku, sesungguhnya Allah telah memberi jalan keluar (hukuman) untuk mereka (pezina). Jejaka dan perawan yang berzina hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dan janda hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR Muslim).

- b. Zina *Ghairu Muhsan* adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan belum kawin (laki-laki dan perempuan). Hukumannya adalah dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Hukum syariat Islam memberikan hukuman berupa cambuk hingga 100 kali tanpa ampun bagi pelaku zina, meskipun pelakunya melakukan kejahatan tersebut

karena cinta, atau orang lain untuk dijadikan pelajaran bagi yang melihatnya dan sebagai pencegah. Harus diasingkan selama 1 tahun, pengasingan ini bertujuan agar pezina melupakan perbuatannya dan ikhlas bertaubat hanya dengan memohon ampun kepada Allah SWT. Dalam Firman Allah SWT juga sudah diterangkan terkait hukuman bagi pezina *ghoiru muhsan* :

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً
جَلْدَةً ۖ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ
كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ
عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (melaksanakan) agama (hukum) Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari Kemudian. Hendaklah (pelaksanaan)*

hukuman atas mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang mukmin.

Mengenai tindakan hukuman pengasingan (*taghrib/nafyun*), para ahli hukum berbeda pendapat, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa batasan bagi pezina *ghairu muhsan* adalah 100 cambukan dan 1 tahun pengasingan. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa batasan bagi pezina *ghairu muhsan* hanya 100 kali cambukan, pengasingan menurut Abu Hanifah hanyalah hukuman tambahan yang hakim mempunyai kebijaksanaan penuh untuk memutuskannya.⁵⁸ Jika hakim memutuskan hukuman tambahan atas perzinahan *Ghairu Muhsan*, maka pengasingan akan termasuk dalam kategori ta'zir, bukan pembatasan. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik dan Imam Auza'i, batasan laki-laki *ghairu muhsan* yang berzinah adalah 100 kali cambuk dan pengasingan selama 1 tahun. Adapun pezina perempuan merdeka *ghairu muhsan had* nya hanya cambukan 100 kali dan tidak diasingkan karena wanita adalah aurat dan kemungkinan dilecehkan di luar wilayahnya.

⁵⁸ Adz-dzahabi, *75 Dosa Besar*.

4. Dampak Perbuatan Zina

Akibat dari perzinahan adalah risiko heterogami dan polusi seksual. Islam menjaga dan memelihara kehormatan (kesucian) dan menjunjung tinggi garis keturunan.⁵⁹ Oleh karena itu, Islam dengan tegas mengatur atau menganjurkan seseorang untuk menikah. Jika terjadi perzinahan dan pihak wanita hamil atau tidak hamil, maka kedua pihak yang berzina akan menikah. Jika dampak zina dikaitkan dengan kemungkinan menikahkannya dengan pezina demi menjaga agama, maka hal ini menjadi bukti bahwa kedua pezina itu akan bertaubat jika perkawinannya dilangsungkan secara sukarela. Apabila perkawinan tersebut dilangsungkan maka akan tercipta hati nurani di antara kedua orang tersebut sehingga keduanya dapat bertaubat, tidak lagi berzina, dan dapat menjalani hidup baru dalam hubungan hukum. Hubungan suami istri yang berzina dalam menjaga agama sebenarnya belum terlaksana secara sempurna, alasannya karena perbuatan zina itu sendiri telah menggerogoti ajaran agama.

⁵⁹ Masruroh, "Zina Dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah)."

Sedangkan, dampak perzinahan dalam hukum positif mengacu pada Pasal 32 KUHP yang menyatakan bahwa “orang yang dinyatakan berzina berdasarkan putusan pengadilan, sekali-kali tidak boleh mengawini pasangannya yang berzina”. Undang-undang positif (KUHP) mengenai perkawinan zina digunakan untuk mengatur masyarakat non-Muslim, padahal kenyataannya banyak masyarakat non-Muslim yang melakukan perkawinan zina.⁶⁰ Dengan demikian, larangan yang disebutkan dalam pasal tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat, termasuk mencegah terjadinya perzinahan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dampak zina dapat dilihat dari larangan dan izin mengenai dampak zina (perkawinan). Hukum positif melarang perkawinan zina karena menjamin masyarakat tidak terjerumus dalam perbuatan zina dan merugikan kepentingan masyarakat luas. Sedangkan hukum Islam membolehkan perzinahan karena manfaat yang ditimbulkannya, yaitu menjaga kehormatan keluarga.

⁶⁰ Malaik, *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*.

D. Komparasi

Komparasi adalah penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan/atau menguji perbedaan antara dua kelompok atau lebih. Penelitian komparatif juga merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan suatu variabel (objek penelitian) antara subjek yang berbeda atau antara waktu yang berbeda dan menemukan hubungan sebab akibat. Metode komparasi adalah metode yang digunakan untuk membandingkan data untuk menarik kesimpulan baru. komparasi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu *compare* yang berarti membandingkan untuk menemukan persamaan antara dua konsep atau lebih. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komparasi diartikan sebagai perbandingan.⁶¹ Sedangkan Menurut Nazir komparasi sebagai berikut:

“Komparasi adalah sejenis penelitian deskriptif yang ingin mencari jawaban secara mendasar tentang sebab-akibat, yang kemudian dilakukan analisis dengan uji perbandingan. Komparasi juga merupakan salah satu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui

⁶¹ Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, h 132

*apakah terdapat perbedaan variabel antara suatu kelompok dengan kelompok lainnya”.*⁶²

Komparasi ini dilakukan secara wajar, yaitu dengan menggunakan data sebagai alat ukur, khususnya dengan mengumpulkan data kemudian menganalisis hasilnya secara statistik untuk mencari perbedaan antar variabel yang diteliti. Tujuan dari penelitian komparatif adalah untuk menemukan perbedaan antara dua atau lebih peristiwa, kegiatan, situasi, atau program yang hampir identik, sehubungan dengan semua faktor atau komponen. Metode komparatif sebagai metode penelitian mempunyai kelebihan dalam memberikan wawasan dan pemahaman menyeluruh kepada pembaca apabila menggunakan perbandingan dengan metode lain dan pemahaman metode komparatif sangat berguna bagi mereka yang ingin mengetahui banyak pendapat yang berbeda.

Penelitian komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan variabel-variabel yang berkaitan dengan menonjolkan perbedaan atau persamaan suatu pendapat, kebijakan, dan lain-lain. Berdasarkan analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian komparatif adalah

⁶² Asep Saipul Hamdi, *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*, 1st ed. Yogyakarta: Deepublish Budi Utama, 2014, h 7

suatu evaluasi yang melibatkan perbandingan dua variabel atau lebih. Sebab, ketika melakukan penelitian, peneliti secara alamiah menganalisis. Dalam penelitian komparatif, peneliti berusaha menemukan permasalahan atau perbedaan fenomena kemudian mencari kepentingan atau makna dari persamaan dan perbedaan yang diteliti.

E. Maqashid Syariah

Sumber pokok hukum Islam adalah Alquran dan Hadits. Pada masa Rasul, manakala muncul suatu persoalan hukum, misalnya baik yang berhubungan dengan Allah maupun kemasyarakatan, maka Allah menurunkan ayat-ayat Alquran untuk menjelaskannya. Metode penetapan hukum Islam, secara sederhana, dapat diartikan sebagai cara-cara menetapkan, meneliti dan memahami aturan-aturan yang bersumber dari nash-nash hukum untuk diaplikasikan dalam kehidupan manusia, baik menyangkut individu maupun masyarakat. Metode ini terkandung dalam suatu disiplin ilmu yang dikenal dengan ilmu ushul al-fiqh, yaitu pengetahuan yang membahas tentang dalil-dalil hukum secara garis besar, untuk cara pemanfaatannya dan keadaan orang yang memanfaatkannya, yakni mujtahid. Berdasarkan pengakuan para ahli hukum Islam, beliau membaginya pada dua kategori. Pertama, dalil-dalil yang disepakati mayoritas ulama, yaitu:

Alquran, Sunnah, ijma' dan qiyas. Kedua, dalil-dalil yang tidak disepakati oleh mereka, yaitu: *Istihsan, mashlahah mursalah, maqashid syariah, Istishhab, 'urf, madzhab shahabi dan syar'u man qablana*.⁶³

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode *maqashid syariah* yang nantinya akan digunakan untuk pisau analisis dalam bab empat. Pengertian *maqashid syariah* (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata yaitu: *maqashid* dan *syariah* untuk memudahkan penulis akan membahas dari segi bahasa terlebih dahulu, kemudian membahasnya secara istilah. Kata “*maqashid*” (مقاصد) berasal dari bahasa arab berasal dari jama dari kata *maqhsoda* (مقصد) yang mempunyai fiil madhi *qoshoda* (قصد) artinya maksud, tujuan, sasaran dan niat akhir.⁶⁴ Selain dari makna di atas, Ibn al-Manzur menambahkan dengan *al-kasr fi ayy wajhin kana* (memecahkan masalah dengan cara apapun), misalnya pernyataan seseorang *qashadtu al-'ud qashdan kasartuhu* (aku

⁶³ AbdulWahhâb Khallâf, *Ilm Ushûl al-Fiqh*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1998), h. 20

⁶⁴ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Munawir Arab Indonesia*, H. 1125

telah menyelesaikan sebuah masalah, artinya aku sudah pecahkan masalah itu dengan tuntas).⁶⁵

Jadi *maqashid syariah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang diwujudkan dengan *syar'i* dalam setiap hukum yang ditetapkan. Dengan demikian *maqashid syariah* adalah tujuan dan kiblat hukum *syara'*, dengan prinsip mengambil jalan tengah dan tidak berlebihan dalam mengaplikasikannya karena masalah harus sesuai dengan sumber hukum islam tidak semata pikiran saja. Adapun tujuan *maqashid syariah* yaitu untuk kemaslahatan dapat terealisasi dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*).⁶⁶

1. Agama (*hifz al-din*)

Agama berarti kepercayaan kepada Tuhan. Adapun secara khusus agama adalah sekumpulan akidah, ibadah, hukum, dan undang-undang yang disyariatkan oleh Allah SWT untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhan mereka, dan perhubungan mereka satu sama lain.

⁶⁵ Busyro, *Maqashid Al-Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2019), H 6-7

⁶⁶ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, H. 44

2. Jiwa (*hifz al-nafs*)

Agama islam dalam rangka mewujudkan mensyariatkan perkawinan untuk mendapatkan anak dan penerusan keturunan serta kelangsungan jenis manusia dalam bentuk kelangsungan yang paling sempurna.

3. Akal (*hifz al-aql*)

Untuk memelihara akal agama islam mensyariatkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau menggunakan segala yang memabukan.

4. Keturunan (*hifz al-nasl*)

Untuk memelihara keturunan agama islam mensyariatkan hukuman had bagi laki-laki berzina, perempuan yang berzina dan hukuman had bagi orang-orang yang menuduh orang lain berbuat zina, tanpa saksi.

5. Harta (*hifz almal*)

Untuk menghasilkan dan memperoleh harta kekayaan, agama islam mensyariatkan kewajiban berusaha mendapat rezeki, memperbolehkan berbagai mu'amalah, pertukaran, perdagangan dan kerja sama

dalam usaha. Adapun untuk memelihara harta kekayaan itu agama islam mensyariatkan pengharaman pencurian, menghukum had terhadap laki-laki maupun wanita yang mencuri, pengharaman penipuan dan pengkhianatan serta merusak harta orang lain, pencegahan orang yang bodoh dan lalai, serta menghindarkan bahaya.

BAB III

BIOGRAFI DAN PENDAPAT MADZHAB ASY SYAFF'İYAH, MADZHAB JA'FARIYAH DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM TENTANG KAWIN HAMIL

A. Kawin Hamil Menurut Madzhab ASY SYAFF'İYAH

1. Biografi dan Latar belakang Pendidikan Madzhab Asy Syafi'iyah

Imam Syafi'i dikahirkan di Gazah pada bulan Rajab tahun 150H. Pada suatu riwayat, pada tahun itu juga wafat Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i wafat di Mesir pada tahun 204 H(819 M). Nama lengkap beliau Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin Said bin 'Ubaid ibn Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muhthib bin Abdul al-Manaf ibn Qushay al-Quraisyiy. Ketika ayah dan ibu Imam Syafi'i pergi ke Syam dalam suatu urusan, lahirlah Syafi'i al-Ghazah, atau Asqalan. Ketika ayahnya meninggal, beliau masih kecil ketika beliau berusia dua tahun, Syafi'i kecil dibawa ibunya ke makkah. Ia dibesarkan oleh ibunya dengan keadaan fakir. Imam Syafi'i lahir dari seorang ibu yang bernama Fatimah binti 'Abdulah Ibin Hasan Ibn Husen Ibin 'Ali bin Abi Talib. Dengan demikian, maka ibu Syafi'i adalah

cucu dari sayyidina Ali Ibn Abi Thib, menantu Nabi SAW.⁶⁷

Imam Syafi'i adalah salah satu ulama yang paling masyhur. Setiap orang yang memperhatikannya akan tertarik untuk mengetahui lebih banyak tentang kepribadiannya, perilakunya dan peninggalanya yang membuat orang memperhatikannya, menghormatinya, memujinya dan menghormatinya. Setelah menjadi ulama besar dan mempunyai banyak pengikut, ia lebih dikenal dengan sebutan Imam Syafi'i dan madzhabnya disebut Madzhab Asy Syafi'iyah. Keluarga Imam Syafi'i berasal dari keluarga miskin Palestina yang terusir dari negaranya, mereka tinggal di desa yang nyaman. Meski tumbuh sebagai seorang yatim piatu dan berada dalam keluarga miskin, hal tersebut tidak membuatnya minder dan apalagi malas. Di sisi lain, beliau bahkan aktif mempelajari hadis dari banyak ulama hadis di Mekkah.⁶⁸

Sebelum mempelajari fiqih dan hadis, Imam Syafi'i tertarik pada puisi dan bahasa Arab. beliau mempelajari hadis tersebut dari Imam Malik dari Madinah. Pada usia 13 tahun, beliau sudah mampu menghafal kitab al-

⁶⁷ Moenawar Chil, *Biograsi Serangkai Empat Mazhab* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h 231.

⁶⁸ Ahmad Asy-syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Madzhab* (Jakart: Bumi Aksara, 1993), h 142.

Muwaththa'. Sebelumnya Imam Syafi'i belajar hadis dari Sufyan Ibnu 'Uyainah, salah satu ahli hadis di Makkah. Pada tahun H 184 H, Imam Syafi'i dibawa ke Bagdad untuk menantang Dinasti Abbasiyah. Namun tuduhan tersebut pada akhirnya tidak terbukti dan ternyata kedatangannya di Bagdad membawa berkah tersendiri karena ia bertemu dengan para ahli hukum di sana, seperti Muhammad Ibnu Al-Hasan Ash-Syaibani, sahabat Imam Abu Hanifah. Imam Asy-Syafi'i juga belajar fikih darinya sehingga beliau dapat memanfaatkan fikih Hijaz Irak untuk mengajar dan memberikan fatwa, membandingkan pendapat yang berbeda lalu memilih salah satu diantara mereka. Maka ia tinggal lebih lama di Makkah, sekitar sembilan tahun, hingga beliau mampu melepaskan diri dari gaya konformis dan mampu menghadapi segala permasalahan ijtihad tanpa bergantung pada tuntunan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Akhirnya beliau mampu melahirkan aturan baru dengan lahirnya undang-undang yang kemudian diberi nama ushul fiqh.⁶⁹

Proses belajar Imam Syafi'i dimulai ketika ia hidup di tengah masyarakat, mula-mula berguru kepada Muslim

⁶⁹ Rasyid Hasan Khil, *Tarikh Tasyri'* (Jakarta: Amzah, 2016), h 97.

bin Khid al-Zinji, kemudian ia melanjutkan perjalanannya ke Madinah, di sanalah beliau bertemu dengan Imam Malik untuk meminta ijin untuk meriwayatkan hadits-haditsnya. Sebelum Imam Malik memberi izin, Imam Syafi'i diuji membaca kitab al-Muwatta' di hadapannya kemudian beliau membacakannya diluar kepalanya. Setelah belajar dari Imam Malik, pada tahun 195 H, beliau berangkat ke Bagdad untuk mencari ilmu dan mengumpulkan pendapat dari murid-murid Imam Abu Hanifah, melalui diskusi dan perdebatan dengan mereka. Imam Syafi'i tinggal di Bagdad selama dua tahun dan kemudian pergi, di Mekah dia melanjutkan di Yaman dimana dia belajar dengan Matrak bin Mazin dan di Irak dia belajar dengan Muhammad bin Hasan⁷⁰.

Di antara guru-gurunya ada yang menganut tradisional atau aliran hadis. Seperti Imam Malik, ada juga yang menganut agama Mu'tazilah dan Syiah. Pengalaman yang diperoleh Imam Syafi'i dari berbagai madzhab Fiqih membawanya pada cakrawala pemikiran yang luas, ia mengetahui kedudukan silsilah dan kelemahannya, luas dan sempitnya pandangannya

⁷⁰ Sinta Indi Astuti, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati, "Biografi Imam Syafi'i," (2015): h 11-25, .

membuat berbagai kritik dan kemudian mengambil jalannya sendiri. Pada mulanya ia berbeda pendapat dengan gurunya, Imam Malik. Perbedaan tersebut begitu besar sehingga ia menulis buku *Khilaf Malik* yang terutama berisi kritik terhadap pandangan-pandangan (Fiqih) mazhab gurunya. Beliau juga terlibat perdebatan sengit dengan Madzhab Hanafi dan banyak melakukan koreksi. Dari kritik Imam Syafi'i terhadap kedua mazhab tersebut, akhirnya muncullah mazhab baru yang merupakan sintesa antara fiqih ahli hadis dan fiqih ahli ra'yu yang benar-benar orisinal. Namun yang paling menentukan keunikan Madzhab Asy Syafi'iyah adalah empat tahun yang dihabiskannya di Mesir.⁷¹

Imam Syafi'i menerima Fiqh dan Hadits dari banyak guru yang masing-masing mempunyai manhaj sendiri dan tinggal di tempat yang berjauhan. Beberapa gurunya adalah Mu'tazili, yang ilmu kalam tidak beliau sukai. Dia mengambil apa yang harus diambil dan meninggalkan apa yang tersisa. Al-Syafi'i menerimanya dari ulama Mekkah, ulama Madinah, ulama Irak dan ulama Yaman.

⁷¹ faruk abu Zaid, *Hukum Islam Antara Tradisional Dan Modern* (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h 29.

2. Karya - Karya Madzhab Asy Syafi'iyah

Seperti halnya Imam Malik yang pemikirannya dipengaruhi oleh tingkat kehidupan sosial masyarakat di mana ia tinggal, demikian pula Imam Syafi'i ketika berada di Hijaz, sunnah dan hadis dengan satu tatanan sosial yang begitu sederhana sehingga tidak ada Permasalahan sosial yang ada relatif sedikit dan diambil langsung dari teks Al-Quran dan Sunnah untuk menyelesaikannya, oleh karena itu ketertarikan Imam Syafi'i selanjutnya terhadap aliran ulama hadis ini cukup wajar, karena pada kenyataannya ia belajar dari Imam. Namun setelah sampai di Bagdad (Irak), menetap di sana selama beberapa tahun dan mempelajari Fiqih Abu Hanifah dan Madzhab Ahli Ra'yu, ia mulai bergerak ke arah kecenderungan logis tersebut. Lebih lanjut, beliau sendiri berkomentar bahwa tingginya tingkat kebudayaan di Irak merupakan bidang yang kompleks yang seringkali tidak ditemukan jawaban pastinya oleh para ahli Fiqih dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Keadaan ini kemudian mendorong mereka untuk melakukan ijtihad dan menggunakan rasio.⁷²

⁷² Zaid.

Dengan perpaduan pemikirannya yang dipengaruhi oleh pendidikan dan pengalamannya di berbagai negara, di sanalah Imam Syafi'i berkompromi, memadukan dan membahas Fiqih tanah Hijaz, sehingga menjadikannya terkenal sebagai ahli ra'yu. Misalnya, ia sependapat dengan Imam Malik (seorang ahli hadis) yang menganggap Al-Qur'an sebagai landasan hukum Islam yang pertama, karena menurutnya fungsi sunnah adalah untuk menjelaskan dan menafsirkan Al-Qur'an, itulah sebabnya dia menganggap Sunnah sebagai dasar hukum kedua.

Di sisi lain, Imam Syafi'i sependapat dengan Madzhab Hanafi (ahli ra'yu) mengenai kecenderungan penggunaan ijtihad atau rasio, namun Imam Syafi'i mengusulkan untuk membatasi bahan dasar ijtihad atau ra'yu adalah pada bentuk qiyas (serupa) dan dalam Imam Syafi'i menggunakan qiyas tersebut untuk memberikan syarat-syaratnya.⁷³ Beliau juga sependapat dengan kelompok Maliki yang menjadikan ijma' sebagai sumber hukum setelah Al-Qur'an dan Sunnah, namun beliau memberikan syarat yang tegas karena ijma' bukan

⁷³ Moch. Khoirul Anam, "Dasar-Dasar Istibath Hukum Imam Syafi'i," *Al-Ihda': Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2022): h 42.

sekadar hasil pemikiran, melainkan hasil pemikiran tanpa kecenderungan yang pasti. Mengenai karya-karya Imam Syafi'i Qadi, Imam Abu Muhammad bin Husain bin Muhammad al-Muzani, khususnya salah satu murid Imam Syafi'i, yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i menyusun 113 buku kitab, keduanya tentang ilmu Ushul al-Fiqih, dan lain-lain, seperti nasehat dan ilmu yang selama ini kita manfaatkan.⁷⁴

Khususnya untuk perpustakaan Indonesia adalah diantaranya sebagai berikut :

- a) Ar-Risalah, kitab ini disusun berkaitan dengan kaidah-kaidah ushul fiqh yang didalamnya diterangkan mengenai pokok-pokok pegangan Imam Syafi'i dalam mengistinbathkan suatu hukum.
- b) Al-Umm, kitab induk ini berisikan hasil-hasil ijtihad Imam Syafi'i yang telah dikondisikan dalam bentuk juz dan jilid yang membahas masalah taharah, ibadah, amaliyah, sampai pada masalah peradilan

⁷⁴ Abdullah Mustofa, *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah* (yogyakarta, 2001), h 30.

seperti jinayah, muamalat, munakahat dan lain-lain.

- c) Ikhtilaf al-Hadits, disebut Ikhtilaf al-Hadits karena di dalamnya mengungkap perbedaan para ulama dalam persepsinya tentang hadits mulai dari Sanad sampai Perawi yang dapat dipegangi, termasuk analisisnya tentang hadits yang menurutnya dapat dipegangi sebagai hujjah.
- d) Musnad, di dalam musnad isinya hampir sama dengan yang ada di dalam kitab ikhtilaf al-Hadits, kitab ini juga menggunakan persoalan mengenai hadits hanya dalam h ini terdapat kisah bahwa hadits yang disebut dalam kitab ini adalah hadits yang dipergunakan Imam Syafi'i, khususnya yang berkaitan dengan fiqh dalam kitab al-Umm, dimana dari segi sanadnya telah dijelaskan secara jelas dan rinci.

Ilmu fiqh yang diperkenalkan oleh Imam Syafi'i merupakan era perkembangan fiqh dalam sejarah

perkembangan hukum Islam. Dengan demikian, beliau mempertemukan atau menyatukan ilmu fiqh para ahli akal dan berpikir dengan ilmu fiqh para ahli akal dan hadis. Fiqh Imam Syafi'i merupakan penghubung antara sunnah dan qiyas serta pemikiran dengan beberapa metode atau kaidah untuk memahami Al-Qur'an dan Hadits. Beliau juga menerapkan kaidah-kaidah pengeluaran hukum dan kesimpulan-kesimpulannya, oleh karena itu beliau berhak dianggap sebagai penulis ilmu Ushul Fiqh.⁷⁵

Berdasarkan apa yang telah dibuktikan di atas, Imam Syafi'i memulai mazhab fikihnya setelah mempelajari fikih Madinah dan fikih rakyat Irak. Mazhab Syafi'i mulai berkembang di Mesir, terkenal dengan qaul Jadid yang diajarkannya di masjid 'Amr bin Ash. Perkembangan ini telah meningkatkan jumlah cendekiawan dan intelektual yang mempelajari mata kuliahnya. Seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Hakim, Ismail bin Yahya al-Buwaithy, ar-Rabi, al-Jizi, Ashhab Ibnu Qasim dan Ibnu Mawaz. Dengan demikian, mazhab yang menganut sebelumnya yaitu

⁷⁵ Asy-syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Madzhab*, h 155.

mazhab Hanafi dan mazhab Maliki ditindas.⁷⁶ Meskipun pada tahun 197 H. beliau mengajarkan qaul qadimnya di Bagdad, perkembangan mazhab Syafi'i baru terjadi setelah beliau wafat dan dikembangkan lebih lanjut oleh Hasan bin Muhammad al-Za'farani (w.260 H.).⁷⁷

3. Pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah Tentang Kawin Hamil

Menurut Imam Syafi'i, mengawinkan wanita hamil karena alasan zina dengan laki-laki yang berzina dengannya atau dengan laki-laki yang tidak berzina dengannya adalah boleh dan sah, atau melahirkan sebelum menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, nikah hamil adalah perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil ketika ia dalam keadaan kawin atau masa *'iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang menghamilinya. Tentang mengapa Imam Syafi'i mengutuk laki-laki yang berzina untuk menikahi seorang gadis. Ada pula yang mengatakan bahwa Syafi'i memberlakukan hal ini untuk mengatasi perbedaan

⁷⁶ Muslim Ibrahim, *Pengantar Fiqh Muqaran* (Jakarta: Erlangga, 1991), h 94-95.

⁷⁷ Asy-syurbasi, *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Madzhab*, h 97.

pendapat. Karena ada orang yang tidak memperbolehkan laki-laki menikahnya.⁷⁸

Mengenai masalah perzinahan pendapat Imam An-Nawai yang menjadi salah satu tokoh besar dalam Madzhab Asy Syafi'iyah menyatakan bahwa Wanita yang sedang dalam keadaan hamil dari perbuatan zina boleh dinikahi. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Majmu' Syarah Muhazzab Juz 17 :

وان زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها, لقوله تعالى: (واحل
لكم وراء ذلكم) وروى عائشة رضي الله عنها: ان النبي
صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل زنى بامرأة فاراد ان
انيتزوجها او ابنتها فقال: (لا يحرم الحرام الحلال انما
يحرم ما كان ينكح). وان زن زنا بامرأة فاءت منه بابنت,
فقد قال الشفيعي رحمة الله: اكره ان يتزوجها, فان تزوجها
لم افسح

Artinya: *Jika ada seorang perempuan yang berzina tidak diharamkan atas laki-laki itu untuk menikahnya. Firman Allah SWT : (dan*

⁷⁸ Syaikh Al-Allamah Muhammad Bin Abdurrahman Ad-Dimassiyq, *Fiqh Empat Madzhab* (Bandung: Hasyimi, 2001), H 349.

dihalalkan bagi kamu yang demikian itu) serta hadist yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a, bahwa Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki ia berzina dengan perempuan maka ia ingi menikahi perempuan itu atau anak perempuannya, maka Rasul menjawab : (tidaklah yang haram itu mengharamkan yang halal, sesungguhnya yang diharamkan itu bukan karena nikahnya). Jika Wanita pezina tersebut dating dengan membawa anak perempuannya, lalu Imam As-Syafi'I yang dirahmati Allah SWT mengatakan : Jika "makruh apabila ada yang menikahi Wanita tersebut, jika tetap ingin menikahinya maka pernikahannya tidak batal.⁷⁹

Ayat di atas juga di kuatkan dengan pendapat Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm jus VI, Imam Syafi'i telah berkata:

قال الشفعى : فوجدن الدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في زانية وزان من المسلمين لم عمله حرم على واحد منهما ان ينكح غير زانية ولا زان ولا حرم وحدا منهما على صاحبها (هـ) فقد اناه ماعز بن مالك واقرعنده بالزنا مررا لم ياءمر في واحدة منهما ان يجتنب زوجة له ان كانت ولا زوجته ان تجتنبه ولو كان الزنا يحرمه على زوجته

⁷⁹ Imam Abi Zakarya Muhyidin Bin Syarf Nawawi, *Majmu' Syarah Muhazzab*, Juz 17, (Lebanon : Dar Fikr, 2005), h 383

اشبه ان يقول له : ان كانت لك زوجته حرمت عليك او
 لم تكن لم يكن لك ان تنكح ولم نعلمه امره بذلك ولا الا
 ينكح ولا غيره الا زانية

“kami mendapati petunjuk dari Rasulullah SAW tentang wanita yang berzina dan laki-laki yang berzina dari kalangan kaum muslim, kami tidak mengeni beliau mengharamkan kepada salah satu dari keduanya untuk menikahi selain pezina, dan tidak pula mengharamkan salah satu dari keduanya terhadap pasangannya. Telah datang kepada beliau Ma’iz bin Malik, lalu berulang kali mengaku di hadapan beliau bahwa ia telah memerintahkan kepadanya pada setiap pengakuannya itu untuk menjauhi istrinya bila ia beristri, dan tidak pula memerintahkan kepada istri Ma’iz untuk menjauhi suaminya. Seorang laki-laki mengatakan kepadanya bahwa seorang wanita berzina dan suaminya hadir, tetapi Nabi, semoga doa dan damai Allah besertanya, tidak memerintahkannya, dan kami tidak tahu bahwa suaminya membawanya kepada kami.”⁸⁰

Dari ayat ini dapat dikatakan bahwa ayat ini menjelaskan tentang hukum perkawinan dengan

⁸⁰ Rif’at Fauzi dan Abdul Muththalib, *Terjemah Kitab Al Umm Jus 6*, Pustaka Azzam, 2014, h 28

perempuan yang berzina. Hukum memperbolehkan perkawinan dengan wanita yang berzina. Dalam hal pasangan suami istri yang salah satu orangnya berselingkuh dengan orang lain, maka status perkawinannya tidak akan putus karena perbuatan zina tersebut. Dalilnya berasal dari hadits Nabi tentang kisah Ma'iz bin Malik yang mengaku kepada Rasulullah SAW bahwa dirinya telah berzina, namun Rasulullah tidak memerintahkannya untuk menjauhi istrinya ketika hendak berzina. juga tidak memerintahkan istri Ma'iz untuk menjauhi suaminya, ada seorang laki-laki yang mengabarkan kepada Rasulullah bahwa isterinya berselingkuh namun laki-laki itu sangat menyayangi dan menyayangi isterinya maka Nabi tidak menyuruhnya bercerai.⁸¹

Imam Syafi'i dan para ulama berpendapat bahwa perkawinan dengan seorang perempuan yang hamil di luar nikah karena zina tetap dianggap sah, baik ia menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau tidak. Menurut Imam Syafi'i, seorang wanita yang hamil di luar nikah tidak mempunyai kewajiban

⁸¹ Diana, "Pandangan Imam Syarfi'i Dan Hanbali Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina."

hukum 'iddah atasnya sehingga diperbolehkan menikah dengannya dan melakukan hubungan suami isteri tanpa menunggu anaknya lahir. Hukum membolehkan perkawinan terhadap perempuan hamil menurut pendapat Imam Syafi'i sebagaimana dikemukakan oleh Sayyid Sabiq adalah sebagai berikut: Boleh mengawini perempuan yang berzina meskipun ia sedang hamil, karena kehamilan tersebut tidak membahayakan perkawinan.

Imam Syafi'i berkata bahwa kita mendapat petunjuk dari Rasulullah, tentang bagaimana perempuan melakukan perzinahan di kalangan Muslim. Sebaik-baiknya bagi seorang laki-laki adalah tidak mengawini perempuan yang berzina, dan bagi seorang perempuan tidak menikah dengan laki-laki yang berzina.⁸² Jika hal ini dilakukan maka hukum menikahi istri yang berzina tidak haram. Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan yang juga berzina, maka dalam waktu enam bulan perempuan itu akan mengetahui bahwa dirinya hamil oleh seorang pezina. Para ulama mengatakan bahwa hubungan anak hasil zina dengan laki-laki yang

⁸² Kitab Al-Umm Juz 9.

berzina adalah haram. antara keduanya tidak ada hubungan yang halal ataupun tidak saling terikat satu sama lain

Imam Syafi'i membolehkan seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. Dalam kuasa ini yang bersifat mutlak artinya tidak ada syarat dalam kuasa ini. Imam Syafi'i membolehkan wanita hamil menikah karena zina bukanlah sesuatu yang haram, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an terkait persoalan *'iddah*, Imam Syafi'i mengatakan bahwa perempuan yang berzina tidak mempunyai *'iddah*. Sebab dalam hal ini tujuannya adalah untuk mencari sperma wanita yang selingkuh. Namun apabila terjadi zina, maka hubungan tersebut haram atau di luar nikah, maka lahirlah janin hasil zina tersebut, sehingga tidak ada kewajiban untuk menghormatinya. Oleh karena itu, Imam Syafi'i juga berpendapat bahwa jika seorang perempuan telah melaksanakan akad nikah yang sah, maka ia dapat melakukan hubungan biologis tanpa harus menunggu kelahiran anak.

Dalil Imam Syafi'i yang mendukung perkawinan ini adalah bahwa perempuan yang dinikahi karena zina bukanlah perempuan yang diharamkan untuk dinikahi sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dari segi nasab, menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, anak haram adalah anak yang lahir kurang dari enam bulan setelah bersetubuh dengan suami yang sah. Oleh karena itu, apabila anak yang lahir di bawah umur enam bulan mungkin merupakan anak hasil zina, maka anak haram atau hasil zina tersebut tidak dapat mewarisi dari ayah kandungnya. Garis keturunan anak zina terhadap ayah kandungnya ditanggihkan dan diputus. Dengan demikian, anak zina dianggap orang asing (*Ajnabiyyah*). Dengan demikian, menurut mazhab Syafi'i, anak zina boleh menikah dengan ayah kandungnya jika anak tersebut perempuan. Anak zina juga bukan mahram bagi ayah kandungnya. Secara hukum, anak dilarang menikah dengan ayah kandungnya.

4. Istinbath Hukum Madzhab Asy Syafi'iyah

Imam Syafi'i adalah seorang Imam Madzhab yang terkenal dalam sejarah islam. Seorang pakar ilmu pengetahuan agama yang luas dan memiliki

kepandaian yang luar biasa, sehingga ia mampu merumuskan kaidah-kaidah pokok yang dapat diyakini sebagai metode istinbath. Dalam menetapkan suatu hukum, Imam Syafi'i memiliki langkah-langkah tersendiri yang senantiasa dipegang teguh yaitu, "Hukum asal adalah Al-Qur'an dan Sunnah, apabila tidak ditemukan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah maka metode selanjutnya, Ijma' , Qiyas (analogi) akan dilakukan terhadap keduanya."⁸³

Imam Syafi'i memandang Al-Qur'an dan Sunnah, kedua masuk dalam satu martabat, beliau menempatkan Al-Qur'an sejajar dengan Sunnah , karena menurut beliau, sunnah itu menjelaskan Al-Qur'an. Disamping itu karena Al-Qur'an dan Sunnah keduanya adalah wahyu, meskipun kekukautan sunnah secara terpisah tidak sekuat Al-Qur'an. Dengan demikian keduanya merupakan sumber utama bagi fikih Islam, dan selain keduanya berarti pengikut saja. Para sahabat terkadang sepakat atau berbeda pendapat, tetapi tidak pernah bertentangan dengan Al-Quran atau sunnah.

Selanjutnya adalah Ijma' yang merupakan salah

⁸³ Khoirul Anam, *Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi'I*. h

satu dasar yang dijadikan hujjah oleh Imam Syafi'i menempati urutan setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Beliau mendefinisikannya sebagai kesepakatan ulama suatu zaman tertentu terhadap satu masalah hukum syar'i dengan bersandar kepada dalil. Adapun ijma' pertama yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah ijmaknya para sahabat, beliau menetapkan bahwa ijma diakhirkan dalam berdalil setelah Alquran dan sunnah. Apabila masalah yang sudah disepakati bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah maka tidak ada hujjah padanya. Imam Syafi'i menggunakan qiyas jika dalam tiga dasar hukum di atas tidak tercantum serta dalam keadaan memaksa. Hukum qiyas yang terpaksa diadakan itu hanya mengenai keduniaan atau muamalah, karena segala h yang berhubungan dengan urusan ibadat telah cukup sempurna dari Al- Qur'an dan As- Sunnah.⁸⁴

Imam Syafi'i membagi pendapat sahabat kepada tiga bagian. Pertama, sesuatu yang sudah disepakati, seperti ijma' mereka untuk membiarkan lahan pertanian hasil rampasan perang tetap dikelola oleh pemiliknya. Ijma seperti ini adalah hujjah dan

⁸⁴ Astuti, Arso, and Wigati, "Biografi Imam Syafi'i."

termasuk dalam keumumannya serta tidak dapat dikritik. Kedua, pendapat seorang sahabat saja dan tidak ada yang lain dalam suatu masalah, baik setuju atau menolak, maka imam Syafi'i tetap mengambalnya. Ketiga, masalah yang mereka berselisih pendapat, maka dalam h ini imam Syafi'i akan memilih salah satunya yang paling dekat dengan Alquran, sunnah atau ijma', atau mrnguatkannya dengan qiyas yang lebih kuat dan beliau tidak akan membuat pendapat baru yang bertentangan dengan pendapat yang sudah ada. Dengan itu Imam Syafi'i menetapkan qiyas sebagai salah satu sumber hukum bagi syariat Islam untuk mengetahui tafsiran hukum Al-Quran dan Sunnah yang tidak ada nash secara pasti. Beliau tidak menilai qiyas yang dilakukan untuk menetapkan sebuah hukum dari seorang mujtahid lebih dari sekedar menjelaskan hukum syariat dalam masalah yang sedang digali oleh seorang mujtahid.

B. Kawin Hamil Menurut Madzhab Ja'fariyah

1. Biografi Dan Latar Belakang Pendidikan Madzhab

Ja'fariyah

Imam Ja'fari lahir pada tahun 80 H atau 702 M di kota Madinah ketika masa pemerintahan yang dipimpin

oleh Abdul Malik ibn Marwan yaitu seorang pemimpin kelima dari Dinasti Umawiyah di Damaskus, Suriah. Ada juga yang mengatakan jika Imam Ja'far Ash-Shadiq lahir pada hari Ahad, 17 Rabi' Al-Awwal pada tahun 82 H atau pada 18 Mei tahun 701 M. Beliau merupakan seorang imam keenam Syiah Itsna Asy'ariyah yang memiliki nama lengkap Abu Abdullah Ja'far ibn Muhammad Al-Baqir ibn Ali Zain Al-Abidin ibn Al-Husain ibn Ali ibn Abu Thib. Imam Ja'far Ash-Shadiq mempunyai ibu yang bernama Ummu Farwah binti Al-Qasim ibn Muhammad ibn Abu Bakar yang merupakan seorang cucu dari Abu Bakar Al-Shiddiq. Imam Ja'fari telah belajar langsung kepada Muhammad Al-Baqir yang merupakan ayahnya sendiri pada sekolah ayahnya, dan Muhammad Al-Baqir ini telah melahirkan berbagai tokoh ulama besar Islam. Imam Jafari merupakan ulama besar yang menguasai berbagai bidang keilmuan seperti kedokteran, kimia, fiqh, tasawuf, dan filsafat. Imam Ja'far Sadiq adalah Imam ke-6 dari 12 Imam aliran Syiah. Di kalangan sufi, Imam Ja'far Sadiq adalah seorang guru dan kepala kimia. Imam Ja'far Sadiq menjadi guru kedokteran Islam dan kimia Jabir bin Khayyam. Fiqh Ja'fariyah adalah fiqh yang digunakan dalam pemikiran Syi'ah. Sebab sebelum Imam Ja'far Sadiq tidak ada

perselisihan di kalangan massa, dan perselisihan serta perbedaan pendapat hanya ada pada masa Imam Ja'far Sadiq.⁸⁵

Seorang ahli sunnah mengatakan jika Imam Ja'far Shadiq merupakan mujtahid di dalam dunia ilmu fiqh yang telah sampai pada tingkat laduni, dan Imam Ja'far Shadiq juga dianggap sebagai seorang sufi ahli sunnah dalam kalangan syeikh besar, serta pada Imam Ja'far Shadiq tersebut merupakan darah Nabi yang suci dan juga tempat puncak dari pengetahuan. Menurut pendapat dari Syahrastani, Imam Ja'far Shadiq merupakan seorang yang memiliki budi pekerti yang sempurna dan juga bijaksana terhadap h duniawi, jauh dari persoalan hawa nafsu, serta mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidang agama. Dalam h lain, seorang Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad adalah orang yang paling faqih yang pernah Imam Abu Hanifah temukan selama ini.

Imam Ja'far Sadiq belajar dan menimba ilmu di bawah bimbingan ulama terkenal. Kemudian Allah membukakan pintu marifat Imam Ja'far Sadi, karena

⁸⁵ Ahmad Rofi Usmani, *Ensiklopedia Tokoh Muslim* (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015), H 362.

jiwanya sangat jernih, dan perhatiannya sangat teliti dalam menangani ilmu. Imam Ja'far Sadiq memperoleh ilmu dari berbagai ulama terkenal yang tinggal bersama sahabat-sahabatnya saat itu dan dari mereka, Imam Ja'far Sadiq mengetahui tentang 'Ali Zainal' sekitar 20 tahun yang lalu dan 14 tahun yang lalu, dipastikan beliau memperolehnya ilmu dari Abidin. Jafar Sadiq sudah dalam usia belajar. Imam Ja'far Sadiq, kakek Zainal Abidin, belajar dan menimba ilmu dari suku Tabin dan Arul Beit di masyarakatnya. "Ali Zainal" Abidin sudah terbiasa belajar bersama ulama di Masjid Nabawi. Selain itu, Imam Ja'far Sadiq berguru pada Muhammad al-Baqir, Imam Chika paling terkenal pada masanya. Rumah Muhammad al-Baqir menjadi tempat utama yang dikunjungi oleh berbagai ulama dari seluruh dunia Imam Ja'far Sadiq memperoleh ilmu dari seluruh riwayat Tabi'in senior dan ayahnya yaitu Muhammad al-Baqir. Selain itu Imam Jafari juga berguru kepada Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan kakek dari pihak ibu Imam Jafar Sadiq. Qasim adalah salah satu dari tujuh orang yang disebut sebagai pembangun ilmu di Madinah. Qasim dan keenam orang ini merupakan penyampai yang mewariskan cerita dan ilmu teman-temannya kepada generasi penerus. Qasim adalah seorang Mujtahid yang berkepribadian mandiri dan

segudang pengalaman serta pengetahuan tentang situasi masyarakat Islam pada saat itu, Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar berbagi ilmunya tentang Abdullah bin Abbas dan Aisha. Kakek Imam Ja'far Sadiq meninggal dunia pada saat Imam Ja'far Sadiq berumur 28 tahun, yaitu pada tahun 108 H.⁸⁶

2. Karya-karya Madzhab Ja'fariyah

Imam Ja'fari menulis tentang fiqh serta ushulnya, para ulama syi'ah banyak memiliki berbagai ulama besar. Namun, ulama yang sangat mencolok dan berpengaruh kuat adalah Abu Ja'far Muhammad Ibn Al-Hasan Ibn Aly AthnThusy yang meninggal 466 H. Ia merupakan murid dari al-Murtadla yang kitab-kitabnya sebagai berikut:

- a) Kitab al khilaf
- b) Kitab Al-Masbuth dalam bidang fiqh
- c) Kitab Al Uddah merupakan kitab ushul berisi tentang minhaj yang telah ditempuh kaum Syi'ah.
- d) Kitab Al-Mashadir fie Ushulil Fiqh, dan At-Tanqich'मित Tahsieni wat Taqbieh yang

⁸⁶ Muchlis M Hanafi And Abdullah Abbas, *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja'far As-Shidiq, Imam Para Imam Dan Sang Pencerah Pengetahuan)* (Tangerang: Lentera Hati, 2013,) h 152.

merupakan karya dari Muhammad ibn Aly Ar-Razy.

- e) Kitab An-Nihayah yang berisi tentang semua hal tentang fiqh.⁸⁷

3. Pendapat Madzhab Ja'fariyah Tentang Kawin Hamil

Menurut Imam Ja'far ialah sama dengan pendapat Imam Madzhab Asy Syafi'iyah bahwa menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menzinainya maupun dengan laki-laki yang bukan menzinainya dibolehkan dan akad nikahnya hukumnya sah namun dengan syarat taubat sebelum melakukan perkawinan. Disebutkan dalam riwayat Ahl Al-Bayt A.s bahwa negara harus menikahkan pezina dengan laki-laki yang akan mencegahnya dari perbuatan zina. Imam Al-Baqir Abu Ja'far As-Shodiq A.s berkata : Amirul mukminin memerintahkan bagi seorang wanita yang berzina dan menjadi tuna wisma, hendaklah mengikatnya di hadapan kaum muslimin kepada suaminya sebagaimana suaminya mengikat seekor unta liar dengan ikat kepala.

Dari riwayat diatas bahwa perempuan yang hamil karena zina wajib menikah dengan laki-laki yang

⁸⁷ Hanafi And Abbas, H 153.

menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya tapi dengan syarat laki-laki tersebut bisa mencegahnya untuk tidak melakukan perbuatan zina. Imam Ja'far membolehkan menikahi perempuan hamil karena zina dengan seorang laki-laki yang menghamilinya maupun dengan yang bukan menghamilinya. Dalam kebolehan ini secara mutlak dimaksud dengan ialah dengan adanya syarat sebaiknya pezina melakukan taubat sebelum melakukan perkawinan tersebut. Imam Ja'far memperbolehkan melakukan perkawinan wanita hamil karena zina bukanlah sesuatu yang haram untuk dinikahi sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, untuk permasalahan 'iddah, Imam Ja'far mengatakan bahwa wanita pezina tidaklah memiliki 'iddah dan boleh menikah sebelum melahirkan.⁸⁸

4. Istinbath Hukum Madzhab Ja'fariyah

Metode istinbath hukum yang dilakukan Madzhab Ja'fariyah, yang merupakan salah satu madzhab fikih dalam aliran Syiah yang dirintis oleh Imam Ja'far Shodiq imam ke-6 di kalangan Syiah, di mana fikihnya didasarkan kepada Al-Qur'an, hadis, dalil akal, dan Ijma'.⁸⁹ Sehingga

⁸⁸ muhammad jawad Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shodiq 'ard Waistidlal*, 1984, h 255.

⁸⁹ Mughniyah, h 953.

ada kesan, bahwa madzhab mereka dalam masalah furu' adalah madzhab Imam Ja'far Shodiq, karena mayoritas kaum Syiah dalam masalah fikih, mayoritas mengambil dari Imam ini, sekalipun mereka juga mengambil dari para imam Ahlul Bayt yang lain dan tidak pernah membedakan. Akan tetapi ketika riwayat-riwayat dalam masalah fikih banyak diambil dari imam ini, dibandingkan dari imam-imam lainnya, itulah yang melatar belakangi penamaan madzhab ini disematkan kepada Imam Ja'far Shadiq. Syiah menganggap sumber-sumber hukum Islam yang utama dan pertama adalah Al-Qur'an kemudian diikuti oleh sunah, Ijma' dan akal.

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara pendekatan hukum Syi'ah dan Sunni. Mazhab Ja'fari, seperti madzhab fikih Sunni, menempatkan Al-Qur'an sebagai sumber utama, diikuti oleh Sunnah, ijma', dan akal. Mereka berargumen bahwa dalam menggali hukum dari sumber Al-Qur'an, seseorang tidak selalu harus berpegang pada makna keaslian teks Al-Qur'an, akan tetapi lebih penting untuk memprioritaskan makna yang paling penting adalah makna batinnya. Untuk mendapatkan makna batin tersebut, seorang pengikut mazhab Ja'fari harus

mempunyai marja', atau tempat meminta, yakni para imam.⁹⁰

Oleh karena itu, kaum Ja'fariyah menganggap para imam sebagai Al-Qur'an al-naṭiq, atau Al-Qur'an yang dapat berbicara, sementara Al-Qur'an al-ṣamit, atau Al-Qur'an yang diam, disebut sebagai Al-Qur'an al-ṣamit. Karena kandungan Al-Qur'an al-ṣamit bersifat universal, seseorang yang menganut Madzhab Ja'fariyah harus berpegang pada apa yang dipahami oleh para imam. Sebab mereka adalah orang-orang yang telah mendapat petunjuk dari Allah SWT dan terbebas dari dosa (ma'sum), pemahaman mereka tentang Al-Qur'an tidak akan bertentangan dengan spiritnya.⁹¹

Pedoman kedua setelah Al-Qur'an dalam mazhab Ja'fari adalah Sunnah. Menurut mazhab Ja'fari, Sunnah adalah ucapan, tindakan, dan pembenaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dan para imam yang ma'sum. Pemahaman ini menunjukkan perbedaan dengan mazhab Sunni, yang hanya menisbahkan istilah "Sunnah" kepada Nabi Muhammad SAW. Mazhab Ja'fari juga

⁹⁰ Ihaji A.D. Ajilola, *Introduction to Islamic Law*, h. 45; Abdul Aziz Dah (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 3, h. 797

⁹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 797

menganggap ucapan, tindakan, dan pembenaran yang disampaikan oleh para imam juga sebagai Sunnah. Oleh karena itu, sumber hukum dari para imam ma'sum sama dengan sumber hukum dari Nabi Muhammad SAW.

Sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah adalah ijma'. Menurut madzhab ini, ijma adalah sumber hukum ketiga setelah Al-Qur'an dan Sunnah. Ijma berarti kesepakatan bulat dari ulama tentang suatu masalah. Mazhab Ja'fari tidak menganggap ijma sebagai sumber hukum ketiga. "Ijma" bukanlah hujjah yang sah. Ijma' dianggap sebagai hujjah sepanjang ijma' tersebut menjelaskan suatu hadis, sehingga ijma' hanyalah manifestasi dari hadis. Selain itu, ijma' yang dapat diterima hanyalah ijma' yang terjadi pada masa Nabi atau para imam. Tidak dapat dianggap sebagai ijma jika ada persetujuan ulama saat ini.⁹²

Sumber hukum keempat adalah akal. Akal dapat dianggap sebagai sumber hukum sejauh ia tidak bertentangan dengan al-Qur'an dan Sunnah. Akal hanya berfungsi sebagai alat untuk menemukan hukum-hukum

⁹² Ayatullah Baqir ash-Shadr dan Murtadha Muthahhari, *Pengantar Ushul Fiqh dan Ushul Fiqh Perbandingan*, h. 146-147; Abdul Aziz Dah, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 798

tertentu yang sebenarnya tersirat dalam Al-Qur'an. Meskipun Madzhab Ja'fariyah menerima akal sebagai sumber hukum, mereka tidak menggunakan qiyas dan istihsan seperti hanya Abu Hanifah dalam madzhab Sunni.⁹³

C. Kawin Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai buku-buku yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan untuk menyelesaikan sengketa yang ada di peradilan agama. Dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kawin hamil tidak diatur secara detail sebagaimana yang terdapat pada kitab-kitab fiqh. Persoalan kawin hamil dalam peraturan perundang-undangan hanya diatur dalam instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.⁹⁴

Dalam, KHI diterapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu. Perkawinan yang

⁹³ *Ibid*, h.53

⁹⁴ Mardi Candra, *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dan Sistem Hukum Di Indonesia* (jakarta: kencana, 2021), h 69-70.

dilangsungkan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 dijelaskan bahwa:

- 1) Seorang wanita hamil diluar nikah, dapat dikawini dengan pria yang menghamilinya.
- 2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada poin pertama itu dapat dilangsungkan tanpa menunggu terlebih dahulu kelahiran anaknya.
- 3) Dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak perlu dilakukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya itu lahir.⁹⁵

Maksud pada ayat *pertama*, adalah segala sesuatu yang menyebabkan kehamilan seorang perempuan akan tetapi belum melalui perkawinan yang sah mendapatkan syaratnya boleh melakukan perkawinan perempuan yang hamil tersebut sewaktu-waktu memenuhi syarat-syarat perkawinan. Perempuan yang hamil karena diperkosa, *wath'i* (hubungan seks) yang *syubhat*, atau zina maka perempuan hamil boleh untuk dinikahi. Jadi walaupun kehamilan yang disebabkan perbuatan zina yang dilakukan dengan kesengajaan dan tidak

⁹⁵ *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006), h. 28.

dilakukan dengan ragu-ragu, maka perempuan hamil dapat dinikahi.

Ayat *kedua*, pasal 53 menyatakan bahwa pria yang menghamili perempuan hamil memiliki hak untuk mengawininya. Ini berarti secara tidak langsung bahwa seorang perempuan hamil tidak boleh menikah dengan orang yang tidak menghamilinya.

Ayat *ketiga*, menjelaskan Perkawinan perempuan hamil dalam pasal 53 KHI tetap diperbolehkan untuk melakukan perkawinan. Legasi kebolehan hanya untuk melakukan perkawinan dengan pria yang telah menghamilinya, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat (1). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 53 ayat (2) merupakan suatu bagian inti dari Pasal 53. Artinya bahwa antara ayat yang satu dengan ayat yang lain merupakan satu kesatuan: sehingga tidak mungkin terjadi kontradiksi antara ayat dalam Pasal 53. Karena ketentuan ayat 2 tersebut sangat terkait dengan kebolehan kawin hamil. Maka jika ada kewajiban untuk menjalankan '*iddah* (sampai melahirkan) berarti bertantangan dengan pasal 53 ayat 1 tentang kebolehan kawin hamil.

Dasar pertimbangan Kompilasi Hukum Islam tentang kawin hamil adalah Q.S An-Nur (24) ayat 3 :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ
مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *Pezina laki-laki tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik dan pezina perempuan tidak pantas menikah, kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik. Yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin. (Q.S. An-Nur : 3).*⁹⁶

Dengan demikian, ketentuan ini dapat dipahami sebagai pengecualian untuk laki-laki yang menghamili wanita hamil, ini karena laki-laki yang menghamili adalah jodoh yang tepat bagi mereka, sedangkan laki-laki mukmin tidak pantas bagi mereka. Pasal 53 KHI, sebuah Kompilasi Hukum Islam yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan disetujui oleh ulama Indonesia, menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar perkawinan yang sah boleh menikah dengan seorang pria yang menghamilinya. Dalam KHI, pasal 99 dan UU No. 1 tahun 1974, pasal 42 tentang perkawinan menyatakan bahwa seorang anak yang dilahirkan dalam ikatan perkawinan yang sah dianggap sebagai anak yang sah, namun, pasal 100 KHI menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di

⁹⁶ Al-Qur'an Kemenag, 2019

luar perkawinan memiliki hubungan keluarga dengan ibunya dan kerabatnya. Melihat dari peraturan perundang-undangan juga memperbolehkan perkawinan wanita hamil karena zina. Oleh karena itu, Mukhlisin Muzarie berkesimpulan bahwa perkawinan wanita hamil karena zina dianggap sama dengan perkawinan wanita yang tidak dalam keadaan hamil. Namun, pasal tersebut mengakomodir terhadap laki-laki yang menghamili wanita lain di luar nikah.⁹⁷

⁹⁷ Mukhlisin Muzaric, *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil* (Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002), h 14.

BAB IV

**ANALISIS KAWIN HAMIL MENURUT MADZHAB
ASY SYAFI'YAH, MADZHAB JA'FARIYAH DAN
KOMPILASI HUKUM ISLAM**

A. Analisis Alasan-Alasan Hukum (*Hujjah*) Madzab Asy Syafi'iyah, Madzab Ja'fari Dan Kompilasi Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Perspektif *Maqashid Syari'ah*

Hamil di luar nikah atau kawin hamil adalah perkawinan seorang pria dengan wanita dalam keadaan hamil, baik dinikahi oleh pria yang menghamilinya, maupun dihamili oleh orang lain baru dikawinkan oleh orang yang bukan menghamilinya.⁹⁸ Seorang wanita yang masih prawan atau yang tidak perawan lagi atau janda hamil tanpa suami dalam masyarakat biasanya dicarikan seorang calon suami yang bersedia untuk menutupi aib atau menghindari celacelaan yang ditanggungnya. Baik seorang calon suami sekedar untuk menutupi malu atau suami yang sungguh-sungguh dan baik calon suami itu orang yang menghamili atau bukan. Dalam hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina, pengertian zina sendiri adalah apabila laki-

⁹⁸ Mahmudin and Agus, *Hukum Perkawinan Islam*, h 157.

laki menyetubuhi wanita, dengan melakukan hubungan suami istri tanpa adanya aqad nikah yang sah dan mengakibatkan kehamilan pada wanita tersebut. Perbuatan hamil di luar nikah, mempunyai dampak sama dengan zina yang mana sangat buruk bagi pelakunya dan bagi masyarakat yang banyak.

Perbuatan zina memiliki dampak terhadap masyarakat luas dan agama Islam itu sendiri, zina juga dinilai menyebabkan rusaknya keturunan dan kehormatan wanita dan keluarga dalam masyarakat. Kemudian jika dilihat dari sudut pandang psikologis, kehamilan sebelum perkawinan telah menjadi aib bagi keluarga dan juga para pelaku zina belum mapan dalam memikul tanggung jawab tersebut, oleh karena itu perbuatan zina juga dapat mempertinggi angka aborsi dalam masyarakat, dapat dikatakan para pelaku zina tidak menghargai janin yang dikanudung wanita dan tidak sayang dengan nyawa anak manusia dengan membunuhnya secara kejam. Dampak dari perbuatan zina dapat terjadinya pencampuran nasab dan penyakit kelamin, sedangkan Islam sendiri sangat muliakan, menjaga dan memelihara kehormatan (kesucian) serta memuliakan nasab.⁹⁹

⁹⁹ Adz-dzahabi, *75 Dosa Besar*, h 96.

Maksudnya salah satu akibat atau dampak dari kawin hamil adalah terputusnya nasab anak dari bapaknya, sehingga jika anak tersebut adalah seorang perempuan maka anak tersebut tidak dapat mendapatkan nasab dari bapak tersebut dan juga bapaknya tidak bisa untuk menikahkan anaknya tersebut, selain itu anak yang lahir bukan karena perkawinan yang sah tidak berhak untuk mewarisi atau menerima warisan harta bapaknya.

Dalam situasi ini, banyak masyarakat mengambil keputusan untuk menikahkan perempuan tersebut dengan pasangannya, dimana keputusan tersebut diistilahkan dengan kawin hamil. Aksi ini dipandang sebagai bentuk pertanggungjawaban laki-laki dengan perempuan yang hamil di luar nikah. Selain yang menjadi masalah dalam kawin hamil ini yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil dikawinkan dengan pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai perbedaan pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan tersebut. Dalam kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang wanita hamil luar nikah kawin dengan lakilaki yang baik-

baik yang bukan menghamilinya. Dengan kejadian tersebut selanjutnya penulis akan menganalisis melalui pandangan Madzhab Asy Syafi'iyah dan Madzhab Ja'fariyah dalam tindakan kawin hamil dan bagaimana negara mengawal tindakan kawin hamil yang yang dimaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

1. Madzhab Asy Syafi'iyah

Imam Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa mengawini seorang perempuan hamil di luar nikah atau kawin hamil hukumnya diperbolehkan, akan tetapi tidak boleh menggauli perempuan hamil tersebut sebelum dia melahirkan bayi yang dikandungnya. Maka dari itu menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamili dibolehkan dan akad nikahnya hukumnya sah tanpa adanya syarat tertentu dan boleh melangsungkan perkawinan sebelum bayi itu lahir.¹⁰⁰ Dasar hukum yang mendasari ulama Syafi'iyah khususnya Imam Syafi'i memahami firman Allah dalam surat an-Nur ayat 23 dan 24 yang berbunyi:

¹⁰⁰ Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam."

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۗ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۚ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ
وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik, polos, dan beriman (dengan tuduhan berzina), mereka dilaknat di dunia dan di akhirat dan mereka akan mendapat azab yang besar. Pada hari (ketika) lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.*¹⁰¹

Imam Syafi’i berpendapat bahwa perempuan yang dilarang dikawini dalam ayat ini bersifat umum. Ayat tersebut tidak merinci apakah larangan berlaku menikahi perempuan zina atau perempuan hamil diluar nikah. Maka kawin hamil dalam Madzab Syafi’i dihukumi sah saat syarat-syarat perkawinan terpenuhi dan perempuan tersebut tidak dianggap mempunyai masa ‘*iddah*, maka boleh menikahinya dan juga melakukan hubungan suami istri tanpa menunggu kelahiran anaknya. Imam Syafi’i juga berpendapat bahwa tujuan utama ‘*iddah* adalah untuk menjaga kesucian nasab, bayi yang lahir akibat hubungan luar nikah nasabnya kembali kepada ibunya.

¹⁰¹ Qur’an Kemenag 2019

Dengan demikian tidak ada *'iddah* yang harus dilakukan oleh wanita yang hamil di luar nikah. Oleh karenanya, pasangannya boleh menggaulinya. Memperhatikan pendapat Imam Syafi'i, maka seorang wanita hamil karena hasil melakukan hubungan seks di luar nikah jika dia melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki, maka kehamilannya itu tidak mempengaruhi dalam perkawinannya.¹⁰²

Madzhab Asy Syafi'iyah juga berpendapat bahwa zina itu tidak menetapkan haramnya *mushaharah* (menjalin hubungan pernikahan) sehingga dibolehkan bagi seorang yang berbuat zina menikahi ibu dari wanita yang dizinainya. Wanita pezina (pelacur) boleh dinikahi demikian menurut Hanafi dan Syafi'i. orang yang berzina dengan seorang perempuan tidak haram menikahi perempuan tersebut, begitu pula menikahi ibu dan anaknya. Apabila seorang berzina, maka suaminya boleh langsung mencampurinya tanpa *'iddah*. tetapi apabila ia hamil maka makruh menyetubuhinya hingga ia melahirkan. Imam Syaf'i berpendapat seorang laki-laki boleh mengawini anak perempuannya dari hasil zina, saudara perempuan cucu perempuan, baik dari anaknya

¹⁰² Ad-dimassiyq, *Fiqh Empat Madzhab*, h 349.

yang laki-laki maupun yang perempuan, dan keponakan perempuannya, baik dari saudara-saudaranya yang laki-laki maupun yang perempuan sebab wanita-wanita itu secara *syar'i* adalah orang-orang yang bukan muhrim, dan diantara mereka berdua tidak bisa saling mewarisi.¹⁰³

Anak yang lahir dari hasil luar perkawinan adalah anak yang timbul dari pergaulan tidak sah antara seorang pria dan wanita, ini berarti merupakan pelanggaran terhadap ketentuan perkawinan, di mana anak tersebut sebenarnya tidak bersalah, tidak berdosa dan tidak bernoda, sebab seluruh kesalahan yang berlaku adalah dari kedua orang tua yang melakukan kesalahan itu. Anak yang dilahirkan luar nikah merupakan anak dari hasil perzinahan di luar perkawinan, sehingga anak tersebut tidak mendapat hak perdata terhadap bapak biologisnya, disebabkan hubungan antara kedua orang tuanya tidak dalam ikatan yang sah. Menurut Madzhab Asy Syafi'iyah sebagaimana dikutip Imam An-Nawawi bahwa mengenai anak di luar nikah merupakan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan persetubuhan dengan suami yang sah.

¹⁰³ Roma Riyo, "Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Persepektif Mazhab Syafi'i," *JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 4.

Sehingga dapat menimbulkan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan adalah anak dari hasil zina, maka anak di luar nikah atau anak zina tidak bisa saling mewarisi terhadap bapak biologisnya. Mengenai masalah waris menurut Madzhab Asy Syafi'iyah anak di luar nikah tidak bisa saling mewarisi kepada bapak biologinya, melainkan hanya kepada pihak ibu dan kerabat ibunya dengan syarat anak tersebut lahir kurang dari enam bulan setelah adanya akad. Dalam warisan anak dari perzinaan tidak bisa mendapatkan hak warisan dari bapak biologinya, dikarenakan anak di luar nikah atau anak zina tidak ada hubungan nasab dan anak itu sebagai orang asing. Penyebab seseorang mendapatkan warisan adalah dari hasil perkawinan yang sah, hubungan karena perkawinan, dan nasab atau keturunan.¹⁰⁴

Melihat dari pandangan Imam Syafi'i mengenai kawin hamil dapat penulis analisis bahwa Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya. Kebolehan ini adalah kebolehan secara mutlak maksudnya tidak ada syarat terhadap

¹⁰⁴ Riyo, h 45.

kebolehan ini. Argemntasi Imam Syafi'i yang membolehkan perkawinan ini karena wanita yang menikah karena zina ini bukanlah termasuk wanita yang haram dinikahi sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Al-Qur'an. Mengenai masalah 'iddah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil luar nikah tidaklah memiliki 'iddah. Sedangkan mengenai nasab menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan persetubuhan dengan suami yang sah. Sehingga dapat menimbulkan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan adalah anak dari hasil zina, maka anak di luar nikah atau anak zina tidak bisa saling mewarisi terhadap bapak biologisnya. Status nasab anak di luar nikah dengan bapak biologisnya terhang dan terputus. Maka anak di luar nikah atau anak zina statusnya sebagai orang asing (*Ajnabiyyah*).¹⁰⁵ Sehingga menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah boleh dinikahi oleh ayah biologisnya, apabila anak itu perempuan. Anak di luar nikah juga bukan menjadi mahram bagi bapak biologisnya. Mengenai hukum anak menikah dengan bapak biologisnya dimakruhkan.

¹⁰⁵ Nurwandri and Syam, "Analisis Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam. h 67"

2. Madzhab Ja'fariyah

Menurut Imam Ja'far ialah sama dengan pendapat Imam Madzhab Asy Syafi'iyah bahwa menikahkan wanita hamil karena zina dengan laki-laki yang menghamili maupun dengan laki-laki yang bukan menghamili diperbolehkan dan akad nikahnya hukumnya sah namun dengan syarat taubat sebelum melakukan perkawinan. Disebutkan dalam riwayat amirul mukminin memerintahkan bagi seorang wanita yang berzina dan menjadi tuna wisma, hendaklah mengikatnya di hadapan kaum muslimin kepada suaminya sebagaimana suaminya mengikat seekor unta liar dengan ikat kepala. Dari riwayat tersebut bahwa perempuan yang hamil karena zina wajib menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya tapi dengan syarat laki-laki tersebut bisa mencegahnya untuk tidak melakukan perbuatan zina.¹⁰⁶

Imam Ja'fari berpendapat mengenai kawin hamil perempuan yang hamil karena zina wajib menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya tapi dengan syarat laki-laki

¹⁰⁶ Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shodiq 'ard Waistidlal*, h 255.

tersebut taubat dan bisa mencegahnya untuk tidak melakukan perbuatan zina. Imam Ja'far membolehkan menikahi perempuan hamil karena zina dengan seorang laki-laki yang menghamilnya maupun dengan yang bukan menghamilnya. Dalam kebolehan ini secara mutlak dimaksud dengan ialah dengan adanya syarat sebaiknya pezina melakukan taubat sebelum melakukan perkawinan tersebut. Imam Ja'far memperbolehkan melakukan perkawinan wanita hamil karena zina bukanlah sesuatu yang haram untuk dinikahi sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Imam Ja'far menekankan perkawinan wanita hamil sah dilaksanakan setelah kedua pezina melakukan taubat, yang dimaksud taubat disini adalah meninggalkan dosa karena takut pada Allah, dengan menyesali perbuatan maksiatnya, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya, dan memperbaiki apa yang mungkin bisa diperbaiki kembali dari amalnya.

Mengenai masalah taubat sendiri yang dimaksud Imam Ja'far digunakan untuk menghilangkan hukuma zina karena barangsiapa yang dihukum karena zina atau dosa yang lainnya maka Allah tidak akan menghukum satu kali pun sekali lagi karena Allah Maha Esa terlalu adil untuk menggabungkan dua hukum untuk satu dosa.

Jika orang yang bersalah bertaubat sebelum ada bukti yang memberatkannya maka ia di ampuni baik itu rajam maupun cambuk, namun jika dia bertaubat setelah ada bukti yg kuat maka tidak dikenakan hukuman kepadanya karena memang hukuman cambuk dan rajam tidak di perkenankan untuk wanita hamil. Imam Ja'far juga berakta "*tidak ada kesucian yang lebih baik dari taubat*". Dalam kebolehan ini secara mutlak dimaksud dengan ialah dengan adanya syarat sebaiknya pezina melakukan taubat sebelum melakukan perkawinan tersebut.

Sedangkan permasalahan *'iddah*, Imam Ja'far mengatakan bahwa wanita pezina tidaklah memiliki *'iddah* dan boleh menikah sebelum melahirkan.¹⁰⁷ Jadi menurut Imam Ja'far wanita yang hamil karena zina tidak memiliki *'iddah* dan juga boleh langsung melakukan perkawinan dengan lak-laki yang menghamilinya maupun yang bukan menghamilinya. Imam Ja'far memperbolehkan melakukan perkawinan wanita hamil karena zina bukanlah sesuatu yang haram untuk dinikahi sebagai mana yang sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, untuk permasalahan *'iddah*, Imam Ja'far mengatakan

¹⁰⁷ Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shodiq 'ard Waistidlal*, h 257.

bahwa wanita pezina tidaklah memiliki *'iddah* dan boleh menikah sebelum melahirkan. Nasab anak kawin hamil menurut Imam Ja'fari, siapa yang merawat anaknya jika perempuan itu hamil dan perempuan yang dipaksa untuk melakukan zina, maka perempuan yang berhak merawat bukan laki-laki, meskipun laki-laki yang dipaksa untuk melakukan zina maka berhak merawat anak itu. Dan jika keduanya terpaksa maka anak itu dirawat keduanya karena anak itu di hukumi kecurigaan. Sedangkan untuk masalah menggauli istri diperbolehkan ketika rahim istri kosong, maksudnya jika sudah terjadi perkawinan kawin hamil suami tidak boleh berhubungan badan dengan istri selama istri tersebut dalam keadaan hamil.

Jadi hukum kawin hamil menurut Imam Jafari berpendapat mengenai kawin hamil perempuan yang hamil karena zina wajib menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya tapi dengan syarat laki-laki tersebut taubat dan bisa mencegahnya untuk tidak melakukan perbuatan zina.¹⁰⁸ Selanjutnya permasalahan *'iddah*, Imam Ja'far mengatakan bahwa wanita pezina tidaklah memiliki *'iddah* dan boleh menikah sebelum melahirkan.

¹⁰⁸ Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shodiq 'ard Waistidlal*, h 255.

Jadi menurut Imam Ja'far wanita yang hamil karena zina tidak memiliki '*iddah*'. Status nasab anak yang dikandung sendiri ikut dengan ibunya, oleh karena itu suami tidak diperbolehkan melakukan hubungan badan dengan istrinya selama istrinya hamil.

3. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan hukum materiil dari salah satu di antara hukum positif yang berlaku di Indonesia. Berlakunya Kompilasi Hukum Islam tersebut berdasarkan: Instruksi Presiden No.1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Disebutkan bahwa kompilasi ini dapat dipergunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalahmasalah di bidang yang diatur oleh kompilasi, yaitu hukum perkawinan, kewarisan, perwakafan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukannya. Kompilasi Hukum Islam adalah rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai buku-buku yang ditulis oleh ulama fiqh yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada pengadilan agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun dalam satu himpunan untuk menyelesaikan sengketa yang ada di peradilan agama.

Dalam peraturan perundang-undangan yang membahas tentang kawin hamil tidak diatur secara detail sebagaimana yang terdapat pada kitab-kitab fiqh. Kawin hamil merupakan kawin dengan seseorang wanita yang hamil di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya. Dengan kalimat yang lain, Perkawinan wanita hamil merupakan perkawinan yang didahului dengan adanya sebab perzinaan yang mengakibatkan kehamilan di luar perkawinan yang sah. UU Perkawinan hanya mengatur secara implisit mengenai perkawinan wanita hamil yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa *“perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.¹⁰⁹

Menurut hukum Islam, suatu perkawinan dianggap sah bilamana dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut Hukum Islam. Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum terutama yang menyangkut dengan sah atau tidak sahnya perbuatan dari segi hukum. Terdapat perbedaan pendapat antara para

¹⁰⁹ Dirjen Bimas Islam RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan* (Jakarta: Depag, 2010), h 145.

ulama mengenai kawin hamil ini, berikut akan dipaparkan pendapat fikih dari empat imam mazhab mengenai kawin hamil. Dalam, KHI diterapkan bahwa seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan laki-laki yang menghamilinya, tanpa harus menunggu kelahiran anak yang ada dalam kandungannya terlebih dahulu. Perkawinan yang dilangsungkan pada saat hamil tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandungnya lahir. Kompilasi Hukum Islam kawin hamil terdapat dalam Pasal 53, dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa seorang wanita yang hamil dapat dinikahkan langsung dengan orang yang menghamilinya dengan tidak menunggu kelahiran anaknya terlebih dahulu. Berarti perkawinan wanita hamil di luar nikah boleh dilakukan baik dengan laki-laki yang menghamilinya ataupun laki-laki lain yang tidak menghamilinya yang ingin bertanggungjawab terhadap wanita tersebut, karena bisa jadi kehamilan itu bukan atas dasar perbuatan zina melainkan pemerkosaan terhadapnya yang dilakukan oleh laki-laki yang tidak jelas keberadaannya dengan tujuan untuk menjaga aib wanita hamil tersebut.

Dalam fenomena kawin hamil masalah anak menjadi bagian yang menarik, apabila dilihat dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Mengenai kawin hamil dijelaskan dalam Pasal 53 KHI yaitu seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir. Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan ada dua pengertian anak yang sah. Pertama, anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Kedua, anak hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut, anak tersebut adalah anak yang sah.¹¹⁰ Untuk itu anak kawin hamil yang lahir setelah ibunya dinikahi penghamilnya seperti diatur dalam Pasal 53 ayat (1) KHI adalah anak sah. Karena anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah, bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Untuk

¹¹⁰ departemen agama, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan demikian, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah.

Jadi dalam Kompilasi Hukum Islam kawin hamil mengatur bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata “dapat” bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) “*Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.*”¹¹¹ Status anak dari wanita hamil pun dapat berstatus sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya

¹¹¹ Hariyono and Anwarudin, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah.”

hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah dan dapat saling mewarisi dengan ibunya.

Dengan itu dapat disimpulkan bahwa Imam Syafi'i membolehkan perkawinan wanita hamil luar nikah dengan laki-laki menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya dengan tidak adanya syarat. Imam Ja'fari berpendapat mengenai kawin hamil perempuan yang hamil karena zina wajib menikah dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya tapi dengan syarat laki-laki tersebut bisa mencegahnya untuk tidak melakukan perbuatan zina. Imam Ja'far membolehkan menikahi perempuan hamil karena zina dengan seorang laki-laki yang menghamilinya maupun dengan yang bukan menghamilinya. Dalam kebolehan ini secara mutlak dimaksud dengan ialah dengan adanya syarat sebaiknya pezina melakukan taubat sebelum melakukan perkawinan tersebut. Kompilasi Hukum Islam kawin hamil mengatur bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya dan dapat ditafsirkan pula kata "dapat" bahwa wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan laki-laki lain yang tidak menghamilinya. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (1).

Mengenai masalah *'iddah*, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang hamil luar nikah tidaklah memiliki *'iddah*. Sedangkan mengenai nasab menurut Mazhab Syafi'i anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan persetubuhan dengan suami yang sah. Kemudian permasalahan *'iddah*, Imam Ja'far mengatakan bahwa wanita pezina tidaklah memiliki *'iddah* dan boleh menikah sebelum melahirkan. Sedangkan masalah nasab menurut Mazhab Asy Syafi'iyah anak di luar nikah adalah anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan setelah adanya hubungan persetubuhan dengan suami yang sah. Sehingga dapat menimbulkan anak yang dilahirkan kurang dari enam bulan adalah anak dari hasil zina, maka anak di luar nikah atau anak zina tidak bisa saling mewarisi terhadap bapak biologisnya. Status nasab anak di luar nikah dengan bapak biologisnya terhang dan terputus. Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai status anak dari wanita hamil pun dapat berstatus sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah atau kemungkinan terjadinya hubungan badan antara suami isteri dari perkawinan yang sah dan dapat saling mewarisi dengan ibunya

Selanjutnya jika melihat dari penjelasan diatas, tentang kebolehan pelaksanaan perkawinan hamil menurut kedua Madzhab dan Kompilasi Hukum Islam tidak lepas dari rumusan *maqashid syariah*. *Maqashid syariah* sebagai ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah sebagai pedoman umat manusia guna mendatangkan kemaslahatan dan menolak kemudhorotan yang menjadi tolak ukur adanya pendapat-pendapat tan ketetapan hukum tersebut. Oleh karena itu, sangat penting memberikan kesadaran kepada masyarakat agar peristiwa semacam itu tidak terus terjadi. Apabila terdapat adat di dalam masyarakat yang menimbulkan kemadharatan meskipun ada *maslahah* yang diperoleh, maka haruslah didahulukan menghindari madharatnya daripada mencari *maslahatnya*. Seperti kaidah :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

*“mencegah bahaya harus didahulukan daripada menarik datangnya kebaikan”*¹¹²

Kaidah ini berlaku dalam segala permasalahan yang terdapat percampuran antara unsur *maslahah* dan *mafsadah*. Jadi, ketika *maslahah* dan *mafsadah*

¹¹² Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqih telaah kaidah fiqih konseptual*, Buku kedua, Surabaya Kaki lima, 2006. H, 237.

berkumpul, maka yang lebih diutamakan adalah menolak *mafsadah*, kaidah tersebut jika dianalisis lebih lanjut, aturan hukum kawin hamil dapat memberikan kemaslahatan bagi para pelakunya, seperti halnya mewajibkan laki-laki untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap perempuan yang telah hamil dengan melangsungkan perkawinan. *Maqashid syariah* memiliki tujuan kemaslahatan, untuk dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz almal*).¹¹³

Dari lima tujuan *maqashid syariah* di atas, penulis berusaha menggali *maqashid syariah* yang secara langsung relevan untuk meninjau alasan-alasan hukum kawin hamil dari pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah, Ja'fari dan KHI dalam tabel penerapan sebagai berikut:

Tabel 1.1 Penerapan dan alasan-alasan hukum kawin hamil tinjauan *maqashid syariah*

No	<i>Maqashid Syariah</i>	Penerapan dan Alasan-
----	-------------------------	-----------------------

¹¹³ M. Syukri Albani Nasution, Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, Jakarta: Kencana, 2020, H. 44

		alasan Hukum
1	Memelihara agama (<i>hifz al-din</i>),	Dalam memelihara agama perkawinan hamil menurut Madzhab Ja'fariyah adalah boleh dilaksanakan dengan syarat harus melaksanakan taubat.
2	Memelihara jiwa (<i>hifz al-nafs</i>),	Memelihara jiwa menurut kedua Madzhab dan KHI, mebolehkan perkawina wanita hamil dengan tujuan perempuan tidak berbuat sesuatu yang buruk kepada dirinya seperti menggugurkan kandungannya atau bunuh diri karena pria tidak mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada perempuan.
3	Memelihara keturunan (<i>hifz al-</i>	Dalam memelihara keturunan Madzhab Asy

	<i>nasl</i>),	Syafi'iyah tidak memiliki <i>'iddah</i> dengan alasan wanita hamil untuk menjaga kesucian nasab.
--	----------------	--

Tinjauan *Maqashid Syariah* tentang perkawinan hamil yang sudah dijelaskan sebelumnya memuat suatu *masalah* agar perkawinan tersebut bisa menjaga agama, jiwa dan keturunan perempuan tersebut. Sehingga dalam pendapat dan ketentuan yang sudah di muat dalam tabel di atas tentang kawin hamil bisa memberikan *masalah* kepada ketiganya baik itu perempuan, pria dan anak yang sedang dikandungnya. Jika dilihat dari mudaratnya jika pria tidak mau menikahinya, memungkinkan sang perempuan dan anak akan terlantar karena betapa susahny perempuan hamil tanpa didampingi prianya untuk kerja memenuhi kebutuhannya.

Dalam menerapkan hukum bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan ulama yang berlandaskan al-Qur'an dan *Sunnah*. Diperbolehkanya perkawinan hamil diharapkan untuk masyarakat tidak menyalahgunakan dan

seharusnya tetap melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan syariat. Karena tujuan dari diperbolehkannya perkawinan hamil tersebut mengandung tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*). Untuk merealisasikannya peran orang tua sangat penting untuk mendidik dan melindungi anaknya, dengan pemahaman agama yang benar agar menguatkan iman anaknya agar tidak melakukan sesuatu yang di haramkan oleh agama.

B. Analisis Komparasi Kawin Hamil Menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah Dan Kompilasi Hukum Islam

Istilah perkawinan wanita hamil adalah perkawinan seorang wanita yang sedang hamil dengan laki-laki sedangkan dia tidak dalam status nikah atau masa '*iddah* karena perkawinan yang sah dengan laki-laki yang sudah mengakibatkan kehamilannya. Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidaknya tentang pelaksanaan perkawinan hamil yang menyangkut perkawinan di luar nikah. Banyak sekali ulama-ulama yang berbeda pendapat mengenai permasalahan kawin hamil ini, wanita hamil di

luar nikah lebih pantas kawin dengan laki-laki yang menghamilinya. Dalam kitab bulughul marom dijelaskan :

وعن ابى هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لاَ يَنْكُحُ الزَّانِي الْمَجْلُودَ اِلَّا مِثْلَهُ) رواه احمد و ابو داود ورجاله ثقاف

Artinya : *Dari Abu Hurairah RA berkata : Rasulullah SAW bersabda : seorang pezina tidak boleh menikah dengan siapapun kecuali dengan orang seperti dia (H.R Ahmad dan Abu Dawud).*¹¹⁴

Selain itu, ayat di atas sekaligus mengindikasikan bahwa larangan laki-laki yang baik-baik untuk menikahi mereka. Selain itu, yang menjadi masalah dalam hal yaitu perkawinan yang terjadi terhadap wanita yang hamil oleh pria yang bukan menghamilinya. Disini terjadi berbagai pendapat oleh para ulama tentang boleh atau tidaknya dilangsungkan perkawinan.

Dalam kompilasi hukum Islam tidak menjelaskan tentang permasalahan ini. Selanjutnya yang menjadi dasar persoalan ini yaitu seorang wanita pezina dengan laki-laki yang baik-baik yang menurut ayat di atas dipahami terlarang

¹¹⁴ Al Khafid Hajar Al-Asyaqilani, *Kitab Bulughul Marom*, (CV. Pustaka Assalam : 773 H) h, 215.

wanita hamil luar nikah kawin dengan lakilaki yang baik-baik yang bukan menghamilinya. Perbedaan yang terjadi mengenai ketentuan-ketentuan hukum perkawinan wanita hamil dalam pendapat para imam mazhab. Permasalahan tersebut banyak sekali perbedaan pendapat mengenai hukum kawin hamil, status anak dan permasalahan waris. Mengenai kawin hamil sendiri yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kawin hamil adalah seorang wanita yang menghamili di luar nikah, baik dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya.

Oleh karena itu selanjutnya penulis akan menganalisis permasalahan kawin hamil dengan mengkomparasikan pendapat-pendapat dari Imam Syafi'i, Imam Ja'far dan Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Pengertian komparasi sendiri adalah komparasi sendiri berasal dari bahasa inggris, yaitu *compare*, yang artinya membandingkan untuk menemukan persamaan dari kedua konsep atau lebih yang dimaksudkan untuk mengetahui dan atau menguji perbedaan dua kelompok atau lebih.¹¹⁵ Sedangkan komparasi menurut Kamus Besar Bahasa

¹¹⁵ Fitria Hidayati Julianto, Endang Darmawati, *Buku Metode Penelitian Praktis*, Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2018, h 132

Indonesia diartikan sebagai perbandingan. Jadi penulis akan menganalisis pendapat dari ketiga unsur tersebut untuk mengetahui perbedaan dan membandingkan untuk menemukan kesamaan dari pendapat Imam Syafi'i, Imam Ja'far dan Kompilasi Hukum Islam untuk membandingkan data-data yang ditarik ke dalam konklusi baru. Studi komparasi adalah suatu bentuk penelitian yang membandingkan antara variable-variabel yang saling berhubungan dengan mengemukakan perbedaan-perbedaan ataupun persamaan-persamaan dalam sebuah pendapat, kebijakan dan lain-lain. Berdasarkan analisis di atas, bisa diambil kesimpulan bahwa dalam penelitian komparasi yaitu pengkajian dengan membandingkan dua variabel maupun lebih. Hal tersebut dalam melakukan penelitian, peneliti menganalisis dengan cara alamiah. Dalam penelitian komparasi, peneliti berusaha untuk mencari permasalahan atau perbedaan fenomena, kemudian mencari faedah atau makna dari persamaan dan perbedaan yang diteliti.

Melihat dari analisis pendapat pada bab sebelumnya yang menjadi pokok permasalahan adalah mengenai hukum perkawinan wanita hamil dengan laki-laki yang menghamilinya maupun laki-laki yang bukan menghamilinya, masa tunggu (*'iddah*) perempuan tersebut

atau kebolehan mengaulinya, status anak yang dikandungnya (nasab) dan status warisnya. Pendapat-pendapat Imam Syafi'i, Imam Ja'far dan Kompilasi Hukum Islam memiliki perbedaan-perbedaan dan juga persamaan di dalamnya, oleh karena itu untuk memudahkan membedakannya penulis akan membuat tabel sebagai berikut:

Tabel 1.2 Pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah, Ja'fari dan KHI tentang kawin hamil

No	Kawin Hamil	Hukum	Nasab Anak	Menggauli Istri
1	Madzhab Asy Syafi'iyah	Boleh, dengan laki-laki yang menghamili maupun bukan yang menghamili karena menurut Imam Syafi'i wanita hamil	Apabila anak tersebut dilahirkan enam bulan lebih sedikit sejak akad nikah maka anak sah dan bisa diwalikan kepada ayah biologisnya, bila kurang itu maka anak yang tidak sah serta yang	Makruh untuk meyetubuhinya pada saat wanita hamil

		tidak memiliki <i>'iddah</i> dan tidak ada syarat tertentu	menjadi wali nikah adalah wali hakim karena nasabnya mewarisi kepada ibunya dan kerabat ibunya.	
2	Madzhab Ja'fariyah	Boleh, dengan laki-laki yang menghamili maupun tidak yang menghamili namun ada syarat untuk melakukan taubat	Nasab anak mengikuti nasab ibunya	Tidak boleh menggauli istri selama anak masih dalam kandungan (menuunggu rahim kosong)
3	KHI	Boleh, dengan laki-laki yang menghamili dan tidak diperbolehkan jika dengan laki-laki yang bukan menghamili	Status nasab anak dari perkawinan wanita hamil adalah ikut bapaknya karena menurut KHI dapat	Boleh menggauli istrinya setelah perkawinan (pada saat istri hamil)

			berstatus sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah.	
--	--	--	---	--

Sedangkan Madzhab Asy Syafi'iyah dalam kitab Al-Khawi Al-Kabir Juz 9 berpendapat hukumnya menikahi wanita hamil yaitu :

قال الشفيعي : ولا يفسخ نكاح حامل من زنا واحب ان تمسك حتى تضع وقال رجل للنبي : ان امراتي لا ترد يد لا مس قال "طلقها" قال اني احبها قال "فامسكها" وضرب عمر بن الخطاب زجلا وامرأة في زنا وحرص ان يجمع بينهما فابى الغلام

احدها: في الرجال اذا زنا بامرأة هل يحل له نكاحها ام لا

فما لفصل الاول في الرجال اذا زنا بامرأة فيحل له ان يتزوجها
وهو قول جمهور الصحابة والفقهاء وذكر عن علي بن ابي طالب
رضوان الله عليه والحسن البصري انها قد حرمت عليه ابدًا فلا
يجوز ان يتزوجها بحال

وقال ابو عبيدة وقتدة واحمد بن حنبل واسحاق : ان تابا من الزنا
حل ان يتزوجها وان لم يتوبا لم يحل

Artinya: *Al-Syafi'i berkata: Tidak ada batalnya perkawinan seorang wanita hamil karena perzinahan, dan aku ingin dia dipertahankan sampai dia melahirkan sentuh. Dia berkata, "Dia menceraikannya." Dia berkata, "Aku mencintainya." Dia berkata, "Jadi dia menyimpannya." mereka bersama-sama, tetapi anak laki-laki itu menolak. Salah satunya: Jika seorang laki-laki berzina dengan seorang perempuan, bolehkah ia mengawininya atau tidak? bab pertama tentang laki-laki adalah jika dia berzina dengan seorang wanita, maka boleh menikahinya, dan ini pendapat mayoritas para sahabat dan ahli hukum. semoga Allah meridhoinya, dan Al-Hasan Al-Bashri bahwa dia sama sekali dilarang untuknya, maka dia tidak boleh menikahinya dalam keadaan apapun. Abu Ubaidah, Qatdah, Ahmad bin Hanbal, dan Ishaq berkata: Jika dia bertaubat dari zina, maka boleh menikahinya, dan*

*jika dia tidak bertaubat, maka tidak boleh menikahinya.*¹¹⁶

Dan juga ada pendapat dari Imam Asy-Syafi'i dalam kitab Al-Umm Juz VI yaitu :

وقد رفع الرجل الذى قذف امراته اليه امر امراته وقذفها
برجل وانتفى من حملها فلم يأمره باجتناها حتى لاعن بينهما

*Dan laki-laki (suami) yang memfitnah istrinya kepadanya mengangkat masalah istrinya dan memfitnahnya dengan seorang laki-laki, dan dia menyangkal kehamilannya, jadi dia tidak memerintahkannya menikah. Menghindari sampai tidak ada perselisihan diantara mereka.*¹¹⁷

Dari dua ayat tersebut dapat dipahami bahwa pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah terkait dengan menikahi wanita hamil diperbolehkan dengan orang yang menghamilinya atau dengan orang lain yang tidak menghamilinya. Madzhab Asy Syafi'iyah juga berpendapat bahwa karena akad nikah yang ditandatangani sah secara hukum, maka perempuan yang sudah menikah diperbolehkan melakukan hubungan seks meskipun dalam keadaan hamil. Wanita yang hamil karena perzinahan tidak termasuk orang yang dilarang menikah.¹¹⁸

¹¹⁶ Abu Hasan Ali Bin Muhammad, *Al-Khawi Al-Kabir Fiqh Madzhab al Imam As-Syafi 'I Juz 9.* (Beirut: 1994) , h 188-189

¹¹⁷ As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 5* (Beirut: Darul Fikar, 1983), h 12.

¹¹⁸ Diana, "Pandangan Imam Syarfi'i Dan Hanbali Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina."

Oleh karena itu, madzhab Asy Syafi'iyah memperbolehkannya menikah tanpa menunggu anak lahir.

اما ووطء الزنا فإنه لا عدة فيه ويحل التزويج بالحامل من زنا
ووطءها وهي حامل على الاصح

*Hubungan seks karena zina itu tidak ada iddahnya, wanita hamil karena zina itu boleh dikawini, dan boleh melakukan hubungan seks sekalipun dalam keadaan hamil.*¹¹⁹

Menurut madzhab Asy Syafi'iyah, wanita yang berzina juga tidak memerlukan 'iddah (artinya wanita yang berzina bisa langsung menikah tanpa 'iddah), entah dia sedang hamil atau dia bukan korban perzinahan. Namun jika dia hamil (karena zina dan sudah menikah), maka suaminya tidak boleh mencampuri urusannya sampai dia melahirkan. Menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, wanita yang hamil karena zina dan belum pernah menikah, maka diazab atas kehamilannya, bukan atas masa tidak bergunanya. Hamil 'iddah hanyalah seorang janda yang suaminya meninggal setelah ia hamil, atau ketika suaminya menceraikannya ternyata ia hamil.

¹¹⁹ Abdurrahman Al Jaziry, *Al Fiqhu 'ala Madzabihil Al Arba'ah Juz IV* (Beirut: Darul Haya Al Turbal Araby, 1969), h 523.

Menurut ajaran Islam, semua anak mempunyai hubungan yang dekat dengan orang tuanya (unilateral/bilateral), sehingga jika salah satu meninggal maka yang satu menjadi ahli waris dari yang lain. Para ulama telah sepakat bahwa seorang anak yang lahir dari hasil hubungan suami-istri dalam suatu perkawinan yang sah, maka garis keturunan anak tersebut akan diwariskan kepada kedua orang tuanya. Saat itu, kedua orang tuanya sering disebut ayah, dan perempuan disebut ibu. Seluruh ulama Madzhab sepakat bahwa batas minimal kehamilan adalah enam (6) bulan. Apabila masa kehamilan dan menyusui adalah tiga puluh bulan, sebagaimana dimaksud penjelasan diatas. Sedangkan kalimat pertama menyatakan masa menyusui adalah dua tahun atau setara dengan dua puluh empat bulan. Jadi, masa kehamilannya adalah enam bulan. Imam Syafi'i berpendapat, jika salah seorang laki-laki mengawini seorang perempuan yang belum pernah ditemuinya atau yang pernah ia temui, maka jika kurang dari enam bulan setelah penandatanganan akad nikah, maka perempuan tersebut akan melahirkan seorang anak. Oleh karena itu, anak yang dilahirkannya tidak dapat dikaitkan dengan laki-laki yang menghamili perempuan tersebut. Perhitungan enam bulan dimulai dari saat mereka bertemu, bukan dari akad nikah. Oleh karena itu, anak yang lahir di

daerah tersebut dapat dianggap sebagai anak sah dari bapaknya apabila lahir enam bulan setelah perkawinan.

Selanjutnya mengenai hak-hak anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita hamil, penulis pertama-tama mengutarakan pandangan Madzhab Asy Syafi'iyah sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang menyatakan bahwa anak yang lahir karena zina hanya dinasabkan kepada ibu dan begitu pula anak-anak yang dilahirkan di bawah enam tahun Beberapa bulan setelah pasangan hamil itu bersatu kembali, anak tersebut hanya memiliki hubungan keluarga dengan ibunya, sedangkan mereka mengaku tidak memiliki hubungan dengan ayahnya. Jadi, dari keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa anak-anak yang lahir karena berzina tidak menikmati hak-hak laki-laki yang secara tidak sah menggauli ibunya. Dengan demikian, anak yang lahir dari perkawinan seorang perempuan yang sedang hamil kurang dari enam bulan, akan dianggap dengan anak yang lahir di luar perkawinan atau sama dengan anak di luar nikah.

Sementara Madzhab Ja'fariyah berpendapat bahwa sehubungan dengan kehamilan dalam perkawinan, seorang perempuan yang hamil karena perzinahan, wajib menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang

tidak menghamilinya, tetapi dengan syarat laki-laki itu bertobat dan dapat mencegahnya berbuat zina, berdasarkan dalil

اتفقوا بشهادة صاحب الحداءق على ان الحامل من الزنا لا عدة لها وانه يجوز لها ان تتزوج قبل ان تضع حملها واختلفوا فيمن زنت ولم تحمل : فهل يجب عليها ان تستبرىء بحیضة.

ذهب المشهور الى عدم الوجوب وانه يجوز ان تتزوج بمن تشاء و يتزوجها من شاء في الساعة التي زنت به

نحن ايضا نقول لا باءس به لما جاء في كتاب الكافي ان الامام الصادق سئل عن رجل يفجر بالمرأة ثم يبدوله ان يتزوجها هل يحل له ذلك قال نعم اذا جتنبها حتى عدته باستبراء رحمها من ماء الفجور فله ان يتزوجها

Mereka sepakat, sesuai dengan kesaksian Sahib al-Hadayq, bahwa wanita yang berzina tidak mempunyai iddah, dan boleh menikah sebelum melahirkan hamil: apakah dia wajib bersuci dengan haid? Ada pendapat yang mengatakan bahwa hal ini tidak wajib dan boleh baginya menikah dengan siapa saja yang dikehendakinya, dan dengan siapa pun yang ingin dinikahinya pada saat ia melakukan zina. Kami juga mengatakan bahwa hal itu tidak ada

salahnya, sebagaimana disebutkan dalam kitab Al-Kafi bahwa Imam Al-Sadiq ditanya tentang seorang laki-laki yang berbuat dosa terhadap seorang wanita lalu memutuskan untuk mengawininya. Beliau menjawab: Ya, jika dia menghindarinya sampai dia berjanji kepadanya bahwa rahimnya akan bersih dari maksiat, maka dia boleh menikahinya.¹²⁰

Imam Ja'far membolehkan seorang wanita hamil menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau dengan laki-laki yang tidak menghamilinya. dalam hal ini secara implisit bermakna bahwa si pezina harus bertaubat sebelum menikah. Mengenai taubat yang dimaksud Imam Ja'far adalah digunakan untuk menghilangkan hukuman bagi orang yang berzina, karena barangsiapa dihukum karena berzina atau dosa lainnya, maka Allah tidak akan menghukumnya lagi secara tuntas karena Allah SWT terlalu adil untuk menggabungkan kedua hukuman atas suatu dosa. Jika pelaku bertaubat sebelum ada bukti yang memberatkannya, maka ia terhindar dari hukuman rajam atau cambuk, namun jika ia bertaubat setelah mempunyai bukti yang kuat, maka ia tidak boleh dihukum karena memukul dan melempari lawannya dengan batu karena wanita hamil tidak diperbolehkan.

¹²⁰ Mughniyah, *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shodiq 'ard Waistidlal*, H 39.

Oleh karena itu, Madzhab Ja'fariyah berpendapat bahwa dalam perkawinan wanita yang hamil karena zina wajib menikah dengan laki-laki yang menghamilinya atau laki-laki yang tidak menghamilinya, namun dengan syarat laki-laki tersebut telah bertaubat dan dapat mencegahnya melakukan zina. selanjutnya mengenai masalah 'iddah, Imam Ja'far mengatakan bahwa perempuan yang melakukan zina tidak memiliki 'iddah dan boleh menikah sebelum melahirkan. Oleh karena itu, menurut Imam Ja'far, wanita yang hamil karena zina tidak ada 'iddah. Kondisi kelahiran anak yang dikandung sendiri sama dengan kondisi ibu, oleh karena itu suami tidak boleh berhubungan intim dengan istrinya saat istrinya sedang hamil.

Menurut Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dijelaskan di atas, seorang perempuan yang hamil di luar nikah boleh menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.¹²¹ Dalam Pasal 53 terdapat tiga ayat yang merupakan bentuk peraturan hukum yang mengatur perempuan hamil di luar nikah dalam hal perkawinan. Dari ketiga ayat Pasal 53 Kitab Undang-undang Islam tersebut dapat digambarkan bahwa yang bertanggung jawab atas

¹²¹ Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam."

perkawinan seorang wanita hamil adalah laki-laki yang menghamilinya, dilihat dari nasab anak yang ada dalam kandungannya, itupun jika itu terjadi. Dbolehkan mengawini wanita hamil diluar, kemudian harus menunggu hingga wanita tersebut melahirkan dan tidak perlu kawin ulang, agar tidak ternoda maka perkawinan dengan wanita hamil dapat dilaksanakan secara langsung tanpa menunggu perempuan tersebut melahirkan dan tanpa perlu kawin lagi.¹²²

KHI menjelaskan bahwa perkawinan dengan perempuan hamil dapat dilakukan secara langsung tanpa menunggu perempuan tersebut melahirkan dan tanpa perlu kawin lagi. Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana akan kita lihat nanti, juga memberikan aturan-aturan yang serupa, bahkan sama persis, dengan aturan-aturan mengenai anak sah dan tidak sah yang terdapat dalam UU Perkawinan Penyebab Pasal 99 telah dijelaskan sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan pasal di atas dapat dipahami bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah, baik melalui pembuahan alami (dalam kandungan istri) maupun melalui inseminasi buatan. Anak yang dilahirkan

¹²² Hariyono and Anwarudin, *Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah*. h 90”

dari perkawinan seorang wanita hamil adalah anak sah dari kedua orang tuanya karena ia dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah (pasal 99). Sepanjang anak yang dikandung itu lahir dan ibunya kawin secara sah, maka anak itu adalah anak sah karena Kompilasi Hukum Islam tidak menentukan batas usia minimal hamil, baik dalam ketentuannya maupun dalam penafsirannya.

Namun pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 27 Februari 2012, Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 mengalami perubahan yang sangat penting, khususnya Pasal 43 ayat (1) terkait status anak di luar nikah.¹²³ Putusan Mahkamah Konstitusi mengakui anak yang dilahirkan di luar nikah dan mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan, *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”* harus dibaca *“anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan*

¹²³ Alfian Q. Azizi, “Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah),” *Skripsi*, 2011, 1–157.

*berdasarkan ilmu pengetahuan (antara lain keterangan ahli) dan teknologi (Tes DNA) dan/atau alat bukti lain (saksi, fakta, berkas perkara pengadilan, fatwa MUI) menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.*¹²⁴

Dengan demikian, putusan Mahkamah Konstitusi bertujuan untuk menjadi standar hukum yang berlaku umum bagi warga negara Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengatur bahwa anak yang dilahirkan di luar nikah tidak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan sanak saudara ibunya, tetapi juga mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya dan keluarga ayah biologisnya setelah dibuktikan dengan bukti ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lainnya. Namun putusan MK hanya bersifat *abstracto* dan in *concreto*. Artinya, hasil putusan Mahkamah Konstitusi hanya sekedar pemberitahuan atau pemberi pernyataan bukan eksekutor. Orang yang terlibat tidak serta merta harus terus menerapkan hukum pada dirinya namun memiliki kewajiban untuk merujuk kasusnya ke pengadilan baik Pengadilan Agama bagi umat Islam dan Pengadilan Negeri

¹²⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi pada Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974

bagi Non-Muslim melalui keluarganya, dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum dari ayah kandungnya melalui ibu kandungnya, karena hasil putusan pengadilan bersifat spesifik dan mengikat secara hukum.

Tidak sah mengawini wanita yang hamil karena zina, meskipun yang menikah adalah laki-laki yang menghamilinya, apalagi jika dia bukan laki-laki yang menghamilinya. Apabila akad nikah tersebut masih terjalin pada saat dia hamil (belum *istibra'*), maka akad nikah tersebut sah dan wajib dalam fasakh, wanita hamil boleh menikah dengan laki-laki yang telah menghamilinya apabila wanita tersebut memenuhi dua syarat, yaitu : Pertama wanita hamil harus melahirkan anak dalam kandungannya. Kedua, laki-laki dan perempuan yang berzina bertobat dari perzinahannya. Hamil di luar nikah mempunyai dampak yang sama dengan perzinahan, yaitu sangat merugikan pelakunya dan masyarakat. Perkawinan dengan wanita hamil bisa dilangsungkan tanpa menunggu kelahiran anak. Dengan melangsungkan perkawinan dalam keadaan wanita hamil, maka tidak perlu menikah lagi setelah janinnya lahir. Hal ini digunakan untuk mendorong opini masyarakat bahwa rasa malu seorang perempuan yang hamil di luar nikah akibat

perzinahan bisa ditutupi dengan perkawinan dan anak tetap bisa melekat pada suaminya. Namun dari segi kemaslahatan bagi ibu, hal tersebut dapat dicapai dengan mengawini pasangannya yang berzinah, asalkan keduanya telah bertaubat dan menunggu kelahiran anak.¹²⁵

Jadi penulis menganalisis komparasi kawin hamil menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam adalah pendapat kedua Madzhab dan KHI sama-sama membolehkan perkawinan wanita hamil dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya, akan tetapi dari data diatas pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah lebih relevan terhadap perkembangan sosial di Indonesia. Memperhatikan keadaan sosial yang berkembang dan budaya, tradisi yang menjunjung tinggi kehormatan. Akan tetapi jika pendapat Madzhab Asy Syafi'iyah dan KHI Pasal 53 terus diperlakukan, maka kita semua dengan tidak langsung melegalkan perbuatan zina yang kemudian menjadi kebiasaan. Hal ini bisa kita lihat kedepannya kemungkinan semakin banyak pelaku-pelaku seks bebas dan melegalkan perkawinan dari pelaku seks bebas itu sendiri. Dengan hal-

¹²⁵ Alfian Q. Azizi, *Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nika)*, Skripsi, 2011, 1–157.

hal yang demikian menunjukkan telah adanya pergeseran fungsi hukum sebagaimana yang telah dijelaskan di KHI Pasal 53 yang seharusnya menjadi penolong untuk wanita hamil karena zina, menjadi legalitas pengesahan hukum perkawinan wanita hamil karena zina.

Adapun pendapat Madzhab Ja'fariyah beliau menyatakan bahwa '*iddah* wanita hamil tidak ada tetapi jika menggauli istri ketika hamil harus menunggu anak itu lahir. Perbuatan zina merupakan hubungan seksual yang mengakibatkan aktifitas rahim, akibat dari aktifitas rahim mengharuskan untuk diketahui ada tidaknya hasil pembuahan dalam rahim serta menurut kesehatan berhubungan seksual ketika hamil tidak dianjurkan jika usia kehamilan masih di bawah 4 bulan.¹²⁶

Akan tetapi penulis lebih condong terhadap pendapat Madzhab Ja'fariyah dalam kawin hamil, menurut penulis pendapat Madzhab Ja'fariyah lebih baik diberlakukan di masyarakat Indonesia. Dengan ini bisa mengurangi kehamilan diluar nikah, dan tidak menyalah gunakan dispensasi perkawinan yang telah dibuat. Dengan ini masyarakat bisa lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan

¹²⁶ Nurwandri and Syam, *Analisis Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam.*"

dan menjadikan generasi sekarang ini bisa berkembang dengan berkepribadian secara positif.

Pada dasarnya antara Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam mempunyai penadapat yang sama-sama kuat dalam mengambil hukumnya. Ketiganya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist, hanya saja aplikasi pengaplikasiannya yang berbeda.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian mengenai Komparasi Kawin Hamil Menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam, yang telah penulis uraikan dalam beberapa bab sebelumnya maka penulis menuangkan hasil dari penelitian tersebut dalam beberapa poin kesimpulan:

1. Tinjauan *Maqashid Syariah* tentang perkawinan hamil yang sudah dijelaskan memuat suatu *masalah* agar perkawinan tersebut bisa menjaga agama, jiwa dan keturunan perempuan tersebut bisa memberikan *masalah* kepada ketiganya baik itu perempuan, pria dan anak yang sedang dikandungnya. Dalam menerapkan hukum bertujuan untuk memberi kemaslahatan bagi manusia yang berdasarkan ketentuan-ketentuan ulama yang berlandaskan al-Qur'an dan *Sunnah*. Diperbolehkannya perkawinan hamil diharapkan untuk masyarakat tidak menyalahgunakan dan seharusnya tetap melaksanakan perkawinan yang sesuai dengan syariat. Karena tujuan dari diperbolehkannya perkawinan hamil tersebut

mengandung tujuan hukum Islam yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), keturunan (*hifz al-nasl*). Untuk merealisasikannya peran orang tua sangat penting untuk mendidik dan melindungi anaknya, dengan pemahaman agama yang benar agar menguatkan iman anaknya agar tidak melakukan sesuatu yang di haramkan oleh agama.

2. Komparasi dari ketiga pendapat tersebut Komparasi dari ketiga pendapat tersebut kawin hamil menurut Madzhab Asy Syafi'iyah, Madzhab Ja'fariyah dan Kompilasi Hukum Islam adalah pendapat kedua Madzhab dan KHI sama-sama membolehkan perkawinan wanita hamil dikawini oleh laki-laki yang menghamilinya maupun oleh laki-laki bukan yang menghamilinya, akan tetapi yang menjadi perbedaan adalah Madzhab Asy Syafi'iyah dan KHI membolehkannya secara langsung melaksanakan perkawinan sedangkan Madzhab Ja'fariyah sebelum melaksanakan perkawinan harus menjalankan taubat terlebih dahulu. Mengenai masalah nasab Madzhab Asy Syafi'iyah apabila anak tersebut dilahirkan enam bulan lebih sedikit sejak akad nikah maka anak sah dan bisa di walikan kepada ayah biologisnya, bila kurang itu maka anak yang tidak sah serta yang menjadi wali

nikah adalah wali hakim karena nasabnya mewarisi kepada ibunya dan kerabat ibunya. Sama halnya dengan KHI status nasab anak dari perkawinan wanita hamil adalah ikut bapaknya karena menurut KHI dapat berstatus sebagai anak sah apabila anak tersebut lahir dari wanita hamil yang kandungannya minimal berusia 6 (enam) bulan dari perkawinan yang sah. Madzhab Ja'fariyah mengenai masalah nasab anak yang lahir dari perkawinan hamil mengikuti dengan ibunya.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil yang telah dijelaskan dari awal hingga akhir, fenomena kawin hamil mempunyai banyak dampak yang sangat luas, untuk itu diakhir penulisan skripsi ini penulis sedikit mengemukakan saran sebagai berikut:

1. Orang tua harus lebih mengontrol dan mengawasi pergaulan anak terkait dengan pergaulannya agar tidak mengalami kawin hamil dan orang tua diharapkan menanamkan pendidikan agama kepada anak dalam kehidupan sehari-hari serta memberikan pendidikan seks sejak dini agar anak tidak terjerumus dalam pergaulan bebas.

2. Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak kekurangan. Masih banyak hal yang perlu dikaji terkait dengan permasalahan ini. Untuk itu diharapkan penelitian agar bisa dikembangkan lagi yang berkaitan dengan permasalahan kawin hamil.

DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Perkawinan Wanita Hamil Akibat Zina*. Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2017.
- Abu Hasan Ali bin Muhammad. *Al-Khawi Al-Kabir fi fiqhi Madzhabil Al-Imam As-Syafi'i*. Lebanon. 1994
- Ad-dimassiyiq, Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman. *Fiqh Empat Madzhab*. Bandung: Hasyimi, 2001.
- Adz-dzahabi, Syamsuddin. *75 Dosa Besar*. Surabaya: Media Idaman Press, 1996.
- Alfian Q. Azizi. "Status Anak Di Luar Nikah (Studi Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama Sleman No. 408/Pdt.G/2006/PA.Smn Tentang Pengesahan Anak Di Luar Nikah)." *Skripsi*, 2011, 1–157.
- Ali, Wafa Moh. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil. Yayasan Asy-Syari'ah Modern Indonesia*, 2018.
- Alwiyah, and Lombah Sultan. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Kawin Hamil Karena Siri'." *Qadauna* 2, no. 2 (2021): 408–23.
- Anshari, Fauzan Al, and Abdurrahman Madjrie. *Hukuman Bagi pezina Dan Penuduhnya*. Jakarta: Kahirul Bayan, 2002.
- As-Syafi'i. *Al-Umm Juz 5*. Beirut: Darul Fikar, 1983.
- Astuti, Sinta Indi, Septo Pawelas Arso, and Putri Asmita Wigati. "Biografi Imam Syafi'i." <http://Repository.Uin-Suska.Ac.Id/7355/3/BAB%20II.Pdf> 3 (2015): 103–11. [http://repository.uin-suska.ac.id/7355/3/BAB II.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7355/3/BAB%20II.pdf).

- Asy-syurbasi, Ahmad. *Sejarah Dan Biografi Imam Empat Madzhab*. jakarta: bumi aksara, 1993.
- Atabik, Ahmad, and Koridatul Mudhiiah. “Perkawinan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam.” *Yudisia* 5, no. 2 (2014): 293–94.
- Audah, K Abdul Qadir. “Ensiklopedia Hukum Pidana Islam,” 2007, 154.
- Candra, Mardi. *Pembaruan Hukum Dispensasi Kawin Dan Sistem Hukum Di Indonesia*. jakarta: kencana, 2021.
- Chil, Moenawar. *Biograsi Serangkai Empat Mazhab*. jakarta: bulan bintang, 1996.
- departemen agama. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. jakarta: dirjen bimbingan islam, n.d.
- Diana, Rashda. “Pandangan Imam Syarfi’i Dan Hanbali Dalam Kasus Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina.” *IJTIHAD: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam, Faculty of SYARI’AH, University of Darussalam Gontor.*, 2014.
- Fauzi, Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Journal of Islamic Law Studies* 3, no. 2 (2021): 22. <https://scholarhub.ui.ac.id/jils> Part.
- Hakim, Abd, and Jaiah Mubarak. *Metodologi Studi Islam*. bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.
- Hanafi, muchlis m, and Abdullah Abbas. *Biografi Lima Imam Mazhab (Imam Ja’far As-Shidiq, Imam Para Imam Dan Sang Pencerah Pengetahuan)*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Hariyono, and Anwarudin. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Luar Nikah.” *Academia: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*

- 1, no. 2 (2022): 34–55.
<https://doi.org/10.54622/academia.v1i2.21>.
- Ibrahim, Muslim. *Pengantar Fiqh Muqaran*. Jakarta: Erlangga, 1991.
- Ii, B A B. “Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1. Ibid. 15,” no. 1 (1974): 15–49.
- Jaziry, Abdurrahman Al. *Al Fiqhu 'ala Madzabhil Al Arba'ah Juz IV*. Beirut: Darul Haya Al Turbal Araby, 1969.
- Kamal, Muhtar. *Asas-Asas Hukum Islam Dalam Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang, 1992.
- Khil, rasyid hasan. *Tarikh Tasyri'*. Jakarta: Amzah, 2016.
- Khoirul Anam, Moch. “Dasar-Dasar Istinbath Hukum Imam Syafi’I.” *Al-Ihda' : Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran* 14, no. 1 (2022): 316–42.
<https://doi.org/10.55558/alihda.v14i1.25>.
- KPAI. “KPAI,” 2016. <https://bankdata.kpai.go.id/>.
- Maelong, Lexy. *Buku Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mahmudin, Benyamin, and Hermaanto Agus. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2017.
- Malaik, muhammad abdul. *Perilaku Zina : Pandangan Hukum Islam Dan KUHP*. Jakarta: bulan bintang, 2013.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalag Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta, 2008.
- Masruroh, Handariyatul. “Zina Dan Sanksinya Dalam Perspektif Muhammad Quraish Shihab (Sebuah Kajian Teks Terhadap Tafsir Al-Misbah),” 2020, 1–81.
<http://digilib.uinkhas.ac.id/12734/1/Handariyatul>

Masruroh_U20161009.pdf.

- Meikalyan, Rizzal. “Studi Komparasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bus Trans Jogja.” *E-Journal UAJY*, 2016, 6–9..
- M. Khoirur Rofiq. *Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Indonesia*. Semarang, 2021
- Mughniyah, muhammad jawad. *Fiqh Al-Imam Ja'far Ash-Shodiq 'ard Waistidlal*, 1984.
- Mujieb, M. Abdul. *Kamus Istilah Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Mustofa, Abdullah. *Pakar-Pakar Fiqh Sepanjang Sejarah*. yogyakarta, 2001.
- Muttaqien, H D, and S H M Hum. “Kawin Hamil Dengan Laki-Laki Bukan Yang Menghamili Pada Kua Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2018, 1–20.
[https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13220%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13220/Bab I - Daftar Pustaka cek.pdf?sequence=7&isAllowed=y](https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/13220%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/13220/Bab%20I%20-%20Daftar%20Pustaka%20cek.pdf?sequence=7&isAllowed=y).
- Muzaric, Mukhlisin. *Kontroversi Perkawinan Wanita Hamil*. Yogyakarta: Pustaka Dinamika, 2002.
- Nur, H. Djamaan. *Buku Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama, 1993.
- Nurwandri, Andri, and Nur Fadhillah Syam. “Analisis Perkawinan Wanita Hamil Diluar Nikah Menurut Mazhab Syafi'i Dan Kompilasi Hukum Islam.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 1 (2021): 1.
<https://doi.org/10.58836/jpma.v12i1.9772>.

- Rahmawati, Jihan Septi. “Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina (Korelasi Ketentuan KHI Dengan Pendapat Imam Syafi’i Dan Imam Abu Hanifah),” 2022.
- RI, Dirjen Bimas Islam. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Depag, 2010.
- Riyo, Roma. “Implikasi Yuridis Terhadap Anak Di Luar Nikah Dalam Persepektif Mazhab Syafi’i.” *JYRS: Jurnal Online Mahasiswa Program Studi Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam* 2, no. 1 (2021): 47.
<https://www.jurnal.lp2msasbabel.ac.id/index.php/JS/article/view/2038>.
- Rofiq, Ahmad. *Buku Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pres, 2015.
- Rokhmadi. “Rokhmadi , Hukuman Rajam Bagi Pelaku Zina Muhsan | 311.” *Jurnal At-Taqaddum* 7, no. 2 (2015): 311–25.
- Sabiq, Sayid. *Fiqh Al-Sunnah*. Libanon: Darul Fikar, 1981.
- Sunggono, Bambang. *Buku Metodologi Penelitian Hukum*, 1997.
- Syariah, Fakultas, Jurusan Hukum, Program Studi, Al Ahwal, As Syakhsyah, and Retno Dwi Kuswandari. “GENTENG WETAN KECAMATAN GENTENG KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2018 DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Jember Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S . H .) Fakultas Syariah Jurusan Hukum ,” 2018.
- Syarifudin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Jakarta: kencana, 2006.

Undang-Undang Perkawinan, Pub. L. No. 01 (1974).

Usmani, ahmad rofi. *Ensiklopedia Tokoh Muslim*. bandung: PT. Mizan Pustaka, 2015.

Uyun, Zahrotul, and novarianto wijaya Saputra. “Kecemasan Pada Remaja Hamil Di Luar Nikah.” *Ishraqi* 10 (2012).

Zaid, faruk abu. *Hukum Islam Antara Tradisional Dan Modern*. jakarta: bulan bintang, 1996.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Farikhatul Lailiyah
TTL : Bojonegoro, 16 Januari 2002
Alamat : Pilanggede, Balen, Bojonegoro
Agama : Islam

B. Riwayat Pendidikan

- MI Khoiriyah Pillanggede	2013
- Mts Islamiyah Attanwir	2016
- MA Islamiyah Attanwir	2019
- UIN Walisongo Semarang	2024

C. Pengalaman Organisasi

- a. PR IPPNU Pilanggede
- b. Bendahara Umum DKR Balen
- c. IKAMI Semarang
- d. Koordinator LASKAR PMII Rayon Syari'ah
- e. Koordinator PSDM HMJ HKI
- f. SEMA Fakultas Syari'ah dan Hukum
- g. Ketua UKM Fosia
- h. Sekretaris Umum DEMA UIN Walisongo 2023
- i. Sekretaris Umum Netfid Kota Semarang 2023-2028

Dengan daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Juni 2024



Farikhatul Lailiyah

NIM.1902016006